

DPRD KOTA YOGYAKARTA

NASKAH AKADEMIK DAN DRAFT  
RAPERDA PEMAJUAN  
KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA



# LAPORAN AKHIR



## LANDASAN

Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pemajuan Kebudayaan

## ARAH ATURAN

Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pemajuan Kebudayaan



**WIRAGA DHARMA CONSULTING**

**KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penyusunan Naskah Akademik Pemajuan Kebudayaan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Naskah akademik ini diharapkan dapat menjadi bahan telaah untuk memahami urgensi pembentukan, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis; serta jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu, diharapkan menjadi landasan ilmiah bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta untuk menyelenggarakan Pemajuan Kebudayaan yang komprehensif dan utuh dalam pengambilan serta pembuatan kebijakan dalam di Yogyakarta

Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak atas segala kritikan yang bersifat membangun terhadap hasil penyusunan laporan ini. Kami sangat terbuka dengan masukan dan kritik dalam pekerjaan penyusunan Naskah Akademik Pemajuan Kebudayaan tahun 2024 ini.

Yogyakarta, 4 Juni 2024

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	5
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK.....	6
D. METODE PENELITIAN.....	6
a. Sumber Data.....	6
b. Teknik Pengumpulan Data.....	7
c. Metode Pendekatan.....	7
d. Metode Analisis.....	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	9
A. KAJIAN TEORITIS.....	9
a. Teori Kebudayaan.....	9
b. Pemerintahan Daerah/Otonomi Daerah/Urusan Pemerintah di Bidang Kebudayaan.....	12
B. KAJIAN TERHADAP ASAS PRINSIP TERKAIT PENYUSUNAN NORMA.....	15
C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, DAN SERTA PERMASALAHAN YANG ADA DI MASYARAKAT.....	17
D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH.....	22
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	27
A. KAJIAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	27
B. HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	40
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	44
A. LANDASAN FILOSOFIS.....	44
B. LANDASAN SOSIOLOGIS.....	46
C. LANDASAN YURIDIS.....	49
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP PERATURAN DAERAH.....	54
A. SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN, ARAH DAN JANGKAUAN PERATURAN.....	54
B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	62

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Benda, Situs, KCB, dan Festival Seni dan Budaya .....	4
Tabel 1.2 Jumlah Hari Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya.....	5
Tabel 2.1 Realisasi capaian kinerja tahunan dalam satuan persen (%) .....	18
Tabel 2.2 Manfaat, Biaya dan Risiko Bagi Pemerintah dan Masyarakat.....	25
Tabel 2.3 Rumusan Alternatif Tindakan .....	26
Tabel 3.1 Lampiran Huruf V UU Pemda .....	29
Tabel 3.2 Ketentuan Objek Kebudayaan dalam UU Keistimewaan DIY, Perdais 3/2017, dan UU Pemajuan Kebudayaan .....	38
Tabel 3.3 Ketentuan Objek Kebudayaan yang diatur dalam UU Keistimewaan DIY, Perdais 3/2017, dan UU Pemajuan Kebudayaan .....	42
Tabel 4.1 Jumlah Benda, Situs, Dan Kawasan Cagar Budaya Tahun 2017-2021.....	47
Tabel 4.2 Persentase Rintisan Kelurahan Budaya Tahun 2018-2021.....	48
Tabel 4.3 Lampiran Huruf V UU Pemda .....	51
Tabel 4.4 Ketentuan objek kebudayaan yang diatur di dalam UU Keistimewaan DIY, Perdais 3/2017 dan UU Pemajuan Kebudayaan .....	52

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 2.1 Jumlah Lembaga Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2023.....	18
Grafik 2.2 Lembaga Budaya Terdaftar Per Kemantren 2023 .....	19
Grafik 2.3 Jumlah RKB tahun 2022-2023 .....	21

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) di dalam pembukaannya telah mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*. Seluruh tujuan tersebut salah satunya dapat dicapai melalui pemajuan kebudayaan bangsa yang selaras dengan upaya pelestarian rasa nasionalisme.<sup>1</sup>

Amanat atas tujuan Negara tersebut lahir atas kesadaran yang utuh bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia.<sup>2</sup> Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945 secara lebih konkrit mengamanatkan bahwa *Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya*.<sup>3</sup>

Kebudayaan nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar kebudayaan baik di dalam negeri maupun dengan budaya lain dari luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia. Dalam konteks tersebut, bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip "Trisakti" yang disampaikan oleh Ir. Soekarno sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pidato tanggal 17 Agustus 1964, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan

---

<sup>1</sup> Endah Marwanti, "Membangun Semangat Nasionalisme di Sekolah Melalui Kearifan Lokal", *Jurnal Trihayu, Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, Vol. 3 No. 1, September 2016, hlm. 53-63

<sup>2</sup> Reh Bungana beru Perangin-angin, Ramsul Nababan, Parlaungan G. Siahaan, "Pelindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 1, Maret 2020.

<sup>3</sup> Zulkifli AR, Azhari AR, "Pelindungan Objek Kebudayaan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017", *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 1, No. 1, April 2018, hlm. 59

tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya.<sup>4</sup>

Secara yuridis, Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau Undang-Undang Pemerintah Daerah mengatur bahwa urusan pemerintahan kebudayaan merupakan kewenangan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Undang-Undang Pemerintah Daerah ini menyebutkan bahwa Pemerintah Kota berwenang pada sub urusan kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, permuseuman. Sebagai undang-undang induk, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan) mengatur kebudayaan secara lebih komprehensif dibandingkan dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah.<sup>5</sup> Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menyebutkan bahwa Pemerintah Kota berwenang pada: (1) Pengarusutamaan kebudayaan; (2) Pokok pikiran kebudayaan; (3) Pemajuan kebudayaan berupa langkah inventarisasi, pencatatan, pemutakhiran data, pengamanan objek kebudayaan, pemeliharaan, penyelamatan, publikasi, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan; (4) Pengaturan tugas; (5) Pendanaan; (6) Penghargaan; (7) Insentif.

Pasal 46 Undang-Undang Pemajuan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kebudayaan mengatur bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, berwenang: (1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan; (2) Merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi pemajuan kebudayaan; (3) Merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; dan (4) Merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam pemajuan kebudayaan. Dalam konteks kebudayaan, sebagai bagian dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY, maka Kota Yogyakarta juga memiliki tugas untuk ikut memelihara dan melestarikan kebudayaan yang menjadi urusan keistimewaan DIY. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perdais DIY Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan yang mengatur bahwa Pemerintah DIY memiliki kewenangan memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Dalam melaksanakan kewenangan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan pemerintah daerah, dapat mengikutsertakan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan wewenang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

<sup>5</sup> Agus Sardjono, "HKD dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan", *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 45-47.

<sup>6</sup> Zulkifli AR, Azhari AR, *Op. Cit.*, hlm. 61

Berdasar konstruksi hukum di atas, dapat diartikan bahwa Negara melalui Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memajukan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya pembangunan nasional. Keragaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah dinamika perkembangan dunia. Untuk memajukan kebudayaan nasional diperlukan langkah strategis terutama peran dari Pemerintah Daerah.<sup>7</sup>

Dalam konteks Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta telah berdiri jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri. Berdirinya Kota Yogyakarta berawal dari adanya Perjanjian Giyanti pada Tanggal 13 Februari 1755. Dalam perjanjian ini, Pangeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa *salah satunya wilayah Kota Yogyakarta* dengan Gelar *Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alaga Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah*. Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755 dan diresmikan pada 7 Oktober 1756, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan sungai Code karena sifatnya yang strategis secara pertahanan.

Setelah deklarasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Sultan Hamengku Buwono IX dan Paduka Paku Alam VII mengeluarkan amanat yang menyatakan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi bagian dari Republik Indonesia. Sehingga sesuai ketentuan pasal 18 UUD 1945, Kota Yogyakarta menjadi bagian dari Wilayah Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947 menetapkan wilayah yang saat ini dikenal sebagai Kota Yogyakarta disebut sebagai Kota Praja atau kota otonomi tersebut, meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman. Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 1947 menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta tersebut meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo.

Kabupaten Kota Yogyakarta ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan Haminte Kota Yogyakarta, dengan Walikota pertama yang dijabat oleh Ir. Moh Enoh. Pada awal pemerintahan, Walikota pertama mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Namun secara bertahap, kejelasan wewenang diperjelas dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, yang mengatur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I, sedangkan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Seiring bergulirnya era reformasi, tuntutan menyelenggarakan otonomi daerah mendorong penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,

---

<sup>7</sup> Pasal 27 sampai dengan Pasal 28 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan

yang mengatur kewenangan daerah menyelenggarakan otonomi secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Sedangkan istilah Kotamadya Dati II Yogyakarta berubah menjadi Kota Yogyakarta, dengan pemerintahan disebut sebagai Pemerintahan Kota Yogyakarta dan kepala daerah disebut Walikota Yogyakarta.<sup>8</sup>

Sejarah panjang pertumbuhan Kota Yogyakarta hingga menjadi sebuah kota otonom, mewariskan kekayaan objek kebudayaan yang perlu terus terjaga dan lestari. Koentjaraningrat menyatakan 3 wujud atau bentuk kebudayaan yang kompleks, yaitu: (1) Kompleksitas ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan yang merupakan wujud ideal dan sifatnya abstrak; (2) Kompleksitas aktivitas perilaku yang tepat dari manusia dalam kehidupan bermasyarakat; (3) Kompleksitas benda-benda hasil karya manusia yang bersifat konkrit atau nyata.<sup>9</sup>

Sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengatur bahwa macam objek kebudayaan yang diakui terdiri atas tradisi lisan, manuskrip, adat-istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional, atau yang secara singkat dapat disebut sebagai unsur kebudayaan atau *element of culture*. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, mengatur bahwa objek kebudayaan meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda dan seni. Semua sebagai hasil cipta, rasa, karsa, dan karya manusia, yang dalam literature disebut sebagai kebudayaan.<sup>10</sup>

Kota Yogyakarta telah memiliki beberapa objek kebudayaan yang telah ditetapkan. Di antaranya yakni benda, situs, dan kawasan cagar budaya, yang diuraikan sebagai berikut.

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Unit	225	157	157	157	195
2	Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dimiliki	Unit	181	157	157	157	195

Tabel 1.1 Jumlah Benda, Situs, KCB, dan Festival Seni dan Budaya<sup>11</sup>

Kawasan Cagar Budaya atau KCB di Kota Yogyakarta berjumlah 5 kawasan yaitu KCB Kraton, KCB Pakualaman, KCB Kotagede, KCB Kotabaru, KCB Malioboro. Bangunan cagar budaya adalah struktur fisik, situs, atau kompleks bangunan yang memiliki nilai budaya, sejarah, arsitektur, atau artistik yang signifikan. Bangunan ini dianggap penting untuk dilestarikan dan dilindungi karena kontribusinya terhadap warisan budaya suatu masyarakat atau bangsa.

<sup>8</sup> Pemerintah Kota Yogyakarta, "Sejarah Kota", diakses dari <https://www.jogjakota.go.id/page/sejarah-kota>

<sup>9</sup> Zulkifli AR, Azhari AR, *Op.Cit.*, hlm. 61

<sup>10</sup> Agus Sardjono, *Op.Cit.*, hlm. 47.

<sup>11</sup> Lampiran Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2023-2026

Adapun berbagai jenis struktur, seperti istana, kuil, gereja, benteng, rumah tradisional, jembatan, atau situs arkeologi. Pengembangan kawasan cagar budaya tentu tidak akan lepas dari pengembangan kota secara keseluruhan. Seringnya terjadi benturan kepentingan antar pihak-pihak yang terkait, berakibat dalam pelaksanaannya.<sup>12</sup>

Objek kebudayaan yang berupa non fisik dapat dilihat dalam penyelenggaraan pertunjukan pertunjukan seni dan budaya, yang diuraikan sebagai berikut.

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penyelenggaraan pertunjukan atau festival seni dan budaya	Hari	54	54	111	32	41

Tabel 1.2 Jumlah Hari Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya<sup>13</sup>

Meskipun dilandasi latar belakang filosofis, sosiologis, historis, dan yuridis yang kuat, namun Pemerintah Kota Yogyakarta sampai penelitian ini dilakukan belum memiliki Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan. Pemerintah Kota Yogyakarta secara parsial telah mengatur mengenai kebudayaan, di antaranya sebagai berikut.

1. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 423 Tahun 2018 tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Yogyakarta;
2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah 2012-2025;
3. Peraturan Walikota Nomor 142 Tahun 2020 tentang Rintisan Kelurahan Budaya;
4. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2023-2026; dan
5. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2022 tentang Budaya Pemerintahan.

## B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pemajuan Kebudayaan perlu dibentuk?
2. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pemajuan Kebudayaan?

<sup>12</sup> Keputusan Walikota Nomor 423 Tahun 2018 tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Yogyakarta

<sup>13</sup> Lampiran Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2023-2026

3. Bagaimana jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pemajuan Kebudayaan?

### C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui urgensi pembentukan; landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis; serta jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pemajuan Kebudayaan.

Adapun kegunaan penulisan naskah akademik ini yaitu sebagai landasan ilmiah bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta untuk menyelenggarakan Pemajuan Kebudayaan di Kota Yogyakarta.

### D. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penyusunan naskah akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pemajuan Kebudayaan ini menggunakan jenis yuridis normatif. Jenis yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yakni peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Jenis yuridis normatif dalam penelitian ini juga akan dilengkapi dengan wawancara dan diskusi atau *focus group discussion* atau FGD untuk menunjang dan memperkaya data.

#### a. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini adalah:
  - 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
  - 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
  - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
  - 5) Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
  - 6) Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.
  - 7) Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta.

- 8) Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan sekaligus penunjang atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel, hasil wawancara dan FGD dengan beberapa instansi Pemerintah Kota Yogyakarta dan pihak terkait, antara lain Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta, Dewan Warisan Budaya, Tim Ahli Cagar Budaya, Bagian Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta, dan Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu ensiklopedia dan kamus.

#### **b. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah: *Pertama*, melalui studi kepustakaan atau *library research*, yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal, majalah, dan dokumen-dokumen resmi pemerintahan daerah termasuk informasi elektronik atau internet perihal Pemajuan Kebudayaan. *Kedua*, melalui studi lapangan dengan metode pengambilan data melalui wawancara terkait dengan Pemajuan Kebudayaan.

#### **c. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau *statute approach*, yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji baik secara vertikal maupun horizontal terkait dengan Pemajuan Kebudayaan. Selain itu digunakan pula pendekatan konsep atau *conceptual approach*, untuk menelaah dan merekomendasikan konsep penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan di Kota Yogyakarta.

#### **d. Metode Analisis**

Metode analisis bahan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang disajikan secara sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum dan kebudayaan untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah.

*Pertama*, seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemajuan Kebudayaan diolah. Pengolahan data ini juga dilengkapi dengan hasil wawancara, FGD atau rapat dengar pendapat dengan pihak Pemerintah Kota Yogyakarta dan pihak terkait. *Kedua*, data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup, dan identifikasi

masalah yang telah diperoleh akan disajikan dengan pendekatan deskriptif-analitis, sehingga kajian yang dilakukan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Kota Yogyakarta tentang Pemajuan Kebudayaan.

Analisis secara kualitatif dapat diartikan sebagai cara analisis yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, sehingga memunculkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif secara mendalam atau *in-depth analysis*, yaitu mengkaji masalah kasus per kasus untuk kemudian dapat menghasilkan kajian yang menyeluruh, rinci dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 14-16

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. KAJIAN TEORITIS

##### a. Teori Kebudayaan

Budaya, yang berasal dari Bahasa Sanskerta "buddhayah" yang merupakan bentuk jamak dari "buddhi" bermakna budi atau akal, memiliki arti sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan memegang peranan dan fungsi penting dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara karena kebesaran suatu bangsa ditentukan oleh kedalaman akar nilai-nilai kebudayaannya dalam kehidupan masyarakatnya. Budaya adalah kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam suatu daerah, diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Keragaman budaya daerah Indonesia menjadi kekayaan dan memperkaya kebudayaan nasional. Indonesia sebagai negara dengan keragaman suku, agama, bahasa, dan berbagai indikator lain, mencerminkan keragaman di tengah masyarakat, dimana keragaman tersebut dapat menjadi potensi sekaligus tantangan.<sup>15</sup> Budaya selalu beradaptasi dan bergerak menuju menuju keseimbangan ekosistem. Namun, keseimbangan tersebut akan selalu terganggu oleh perubahan lingkungan, pertumbuhan populasi, perkembangan teknologi, atau perubahan sistemik lainnya. Sehingga adaptasi pun akan selalu terjadi sebagai mekanisme untuk merespon dalam sistem kebudayaan. Oleh karena itu, mekanisme umpan balik dalam sistem kebudayaan dapat bekerja baik manakala merespon secara negatif menuju koreksi diri dan keseimbangan, maupun respon secara positif menuju ketidakseimbangan dan perubahan arah.

Budaya dipandang sebagai suatu sistem kompetensi bersama yang berbeda antara individu pada hal-hal tertentu, bukan tentang pengetahuan, pemikiran dan pandangan individu tentang lingkungannya. Budaya merupakan pandangan tentang pengetahuan, kepercayaan dan interpretasi dari masyarakat, serta pandangan individu tersebut tentang norma yang diikuti dan peran yang dimainkan dalam masyarakat tempat dia berasal. Pandangan ini menjadi pedoman bagi seseorang dalam memahami hal-hal yang kurang familiar atau membingungkan, berinteraksi dengan individu asing atau hal-hal supernatural, dan dalam situasi lain yang berada di luar rutinitas kehidupan sehari-hari.

Kebudayaan memiliki minimal tiga bentuk: (1) Konsep, gagasan, nilai-norma, peraturan, dan sejenisnya; (2) Pola perilaku aktivitas manusia dalam suatu komunitas masyarakat; (3) Benda-benda yang merupakan hasil karya manusia. Kebudayaan menjadi totalitas cara hidup

---

<sup>15</sup> Heri Susanto, "Perception on Cultural Diversity and Multiculturalism Education" in 1st International Conference on Social Sciences Education Multicultural Transformation in Education, Social Sciences and Wetland Environment (2017), hal. 125

suatu masyarakat, yang meliputi semua aspek kehidupan dan tidak terbatas pada aspek-aspek tertentu yang dianggap lebih tinggi atau diinginkan.<sup>16</sup> Selain itu, kebudayaan merupakan segala karya, perasaan, dan pemikiran masyarakat. Karya masyarakat ini mencakup teknologi dan aspek materi dari kebudayaan, yang dibutuhkan manusia untuk menguasai lingkungan sekitarnya dan memanfaatkan hasilnya untuk kepentingan masyarakat secara berkelanjutan.<sup>17</sup>

Kebudayaan adalah kompleksitas yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan kebiasaan yang diamalkan oleh sekelompok individu dalam masyarakat. Ini dapat dirumuskan sebagai hasil karya, perasaan, dan pemikiran kolektif masyarakat.<sup>18</sup> Karya masyarakat ini menghasilkan teknologi serta unsur-unsur kebudayaan material yang dibutuhkan oleh manusia untuk mengelola lingkungan sekitarnya, memanfaatkan sumber daya alam, dan menyediakan kebutuhan masyarakat.<sup>19</sup>

Kebudayaan memiliki unsur yang terdiri atas: (1) Sistem norma yang memfasilitasi kerjasama di antara anggota masyarakat dalam usaha untuk mengelola lingkungan mereka; (2) Struktur ekonomi; (3) Alat-alat dan lembaga pendidikan, dengan penekanan pada peran keluarga sebagai lembaga pendidikan utama; dan (4) sistem kekuatan organisasional.<sup>20</sup> Pendapat lain, menyebutkan unsur kebudayaan meliputi: (1) Kebudayaan material atau kebendaan, yaitu aspek kebudayaan yang berwujud dalam benda-benda konkret yang diciptakan oleh manusia, seperti bangunan, kendaraan, situs arkeologi, peralatan teknologi, dan sebagainya; serta (2) Kebudayaan non material atau rohaniah, yaitu aspek kebudayaan yang tidak berwujud dalam bentuk benda konkret, melainkan hasil dari pemikiran dan perasaan manusia, seperti filsafat, ilmu pengetahuan baik teori murni maupun terapan, nilai-nilai, norma sosial, agama dalam arti spiritualitas dan keyakinan, ideologi, serta ekspresi jiwa manusia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Sedangkan ciri-ciri budaya atau kebudayaan: (1) Budaya dipelajari, bukanlah bawaan; (2) Budaya dapat diwariskan dari individu ke individu, dari kelompok ke kelompok, dan dari satu generasi ke generasi berikutnya; (3) Budaya menggunakan simbol-simbol sebagai basisnya; (4) Budaya dinamis, sehingga mengalami perubahan seiring waktu; (5) Budaya bersifat selektif, merefleksikan pola-pola perilaku dan pengalaman manusia yang terbatas; (7)

---

<sup>16</sup> Tasnuji, dkk, "Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar" (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), hal. 151

<sup>17</sup> Koentjaraningrat, "Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal 9

<sup>18</sup> Soerjono, Soekanto, "Sosiologi suatu Pengantar" (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 150-151

<sup>19</sup> Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, "Setangkai Bunga Sosiologi" (Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1964), hal. 115

<sup>20</sup> Unsur kebudayaan menurut Bronisław Malinowski, dalam Jacobus Ranjabar, Risman F. Sikumbank (ed.), "Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar" (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006)

Unsur-unsur budaya saling terkait satu sama lain; dan (8) Etnosentris, yang menganggap budaya sendiri sebagai standar untuk menilai budaya lain.<sup>21</sup>

Ciri-ciri budaya atau kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia memiliki kesamaan sifat atau karakteristik. Secara umum, budaya bersifat universal dan tidak dipengaruhi oleh faktor ras, lingkungan alam atau pendidikan. Budaya meliputi peraturan-peraturan yang mencakup kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan.

Kebudayaan memiliki peran yang signifikan bagi manusia dan masyarakat. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan individu tidak selalu menguntungkan, baik berasal dari alam maupun dari internal masyarakat. Upaya masyarakat untuk mendapatkan kepuasan spiritual dan material, terpenuhi sebagian besar oleh kebudayaan yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri. Namun, adanya keterbatasan manusia menyebabkan kemampuan kebudayaan dalam memenuhi semua kebutuhan tersebut juga terbatas.

Teori kebudayaan dalam penyusunan naskah akademik berkaitan erat dengan teori *living law* atau hukum yang hidup di masyarakat. Hukum yang mampu berperan sebagai mekanisme pengendalian masyarakat, semakin menegaskan keberadaan hukum terkait erat dengan keberadaan masyarakat.<sup>22</sup> Artinya, masyarakat dan hukum saling terkait secara inheren. Tanpa hukum, maka tidak terbentuk masyarakat, dan tanpa masyarakat maka hukum tidak akan ada. Konsep hukum Latin "*ubi societas ibi ius*" mengindikasikan kehadiran hukum dalam setiap kehidupan masyarakat untuk mengatur perilaku mereka, dan hukum menjadi bagian integral dari evolusi budaya masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan hukum merupakan hasil dari budaya atau *law as a product of culture*, atau hukum adalah tradisi yang terus berkembang.<sup>23</sup>

Asumsi yang memandang hukum dan sosiologi tidak berkaitan adalah sebuah kesalahan. Sebab, keragaman variabel dalam kedua bidang tersebut baik pendekatan kuantitatif maupun kualitatif, bermakna penting untuk diinterpretasikan dan digunakan dalam pengembangan hukum itu sendiri. Studi sosiologi hukum bermakna untuk secara sistematis menyelidiki "hukum sebagai fenomena sosial" daripada hanya membatasi diri pada "hukum sebagai dokumen hukum," selama masih memungkinkan untuk dianalisis dengan metode empiris.<sup>24</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum melakukan analisis dan telaah baik secara teoritis maupun praktis terhadap fenomena hukum yang berlangsung

<sup>21</sup> Deddy Mulyana, "Komunikasi Efektif: Suatu Pendekatan Lintas Budaya" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 122

<sup>22</sup> Leopold Pospisil

<sup>23</sup> Martin Kryger, "Law as Tradition", *Journal of Law and Philosophy*, Vol 5, No 2, Agustus 1986, hal. 240

<sup>24</sup> Sabian Utsman, "Living Law Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 49

dalam kehidupan masyarakat atau *living law*. Hal tersebut memberikan manfaat dalam menciptakan sintesis antara hukum sebagai instrumen organisasi sosial yang mencakup unsur budaya, keadilan, serta sebagai panduan dan alat penegakan.<sup>25</sup> Sehingga permasalahan hukum dapat terpecahkan, mampu mendukung perkembangan masyarakat maupun tercapainya keadilan, kepastian, dan kegunaan hukum bagi masyarakat, dengan berpijak kepada moral dan etika.<sup>26</sup>

Pendefinisian hukum dari para ahli yang menyatakan hukum merupakan hasil dari budaya dan senantiasa hadir dalam setiap komunitas, menempatkan hukum bukan sebagai sesuatu yang diciptakan, melainkan ditemukan dalam kehidupan masyarakat atau *living law*. Pada lingkungan yang paling sederhana sekalipun, hukum dianggap penting karena dianggap mampu mengatur kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat setuju untuk menetapkan seperangkat norma, kebiasaan, atau nilai, bahkan aturan yang menjadi panduan atau dasar untuk perilaku dan tindakan mereka.<sup>27</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, maka teori kebudayaan merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat. Kebudayaan muncul inheren bersamaan dengan perkembangan masyarakat serta kebudayaan berkaitan erat dalam pembentukan hukum. Oleh karena itu, penyusunan naskah akademik tentang pemajuan kebudayaan menjadikan teori kebudayaan sebagai pisau analisis untuk menghasilkan produk berupa peraturan daerah Kota Yogyakarta tentang Pemajuan Kebudayaan.

#### **b. Pemerintahan Daerah/Otonomi Daerah/Urusan Pemerintah di Bidang Kebudayaan**

Otonomi daerah di Indonesia yang berlangsung semenjak sejak 1 Januari 2001 membawa perubahan yang mendasar mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mengubah perilaku sebagian masyarakat di Indonesia yang sebelumnya berfokus pada kekuasaan pemerintah pusat, lalu terjadi perubahan pada kewenangan pemerintah daerah.<sup>28</sup> Keberadaan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah tidak bisa dipisahkan dari kerangka bentuk negara. Republik Indonesia memilih untuk berbentuk negara kesatuan, sesuai dengan kesepakatan dari musyawarah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI<sup>29</sup> Atas dasar kesepakatan tersebut, maka dibubuhkan ke dalam UUD NRI 1945 yang mana pada Pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Kesepakatan ini tetap dipertahankan dalam perubahan konstitusi, Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 tidak mengalami perubahan.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm 44

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm 52

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal 18.

<sup>28</sup> Ni'matul Huda, "Hukum Pemerintahan Daerah", Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2009, hal. 92

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 42

Berkaitan dengan bentuk negara Kesatuan maka memberikan konsekuensi terhadap pembentukan pemerintahan negara yang terdiri pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah hal ini telah diamanatkan pada Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan secara jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, sedangkan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, dimana setiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Kedua ketentuan dasar tersebut menjadi dasar paling fundamental terhadap praktik sistem pemerintahan di Indonesia, baik nasional maupun daerah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dijalankan oleh pemerintahan nasional di pusat dan pemerintahan lokal di daerah-daerah sesuai tingkatannya.

Prinsip pada negara kesatuan adalah, pemerintah pusat menjadi pemegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara. Hal tersebut berpijak pada asas negara kesatuan yang mengatur segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat atau *central government* dengan pemerintah lokal atau *local government* sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan.<sup>30</sup> Sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia terbagi dalam beberapa tingkatan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang mencakup pemerintahan provinsi serta kabupaten/kota. Pemerintahan pusat menjadi kewenangan Presiden bersama dengan satu Wakil Presiden dan Menteri Negara. Sedangkan pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD.

Sesuai dengan ketentuan UUD NRI 1945, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diikuti dengan tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengembangkan sumber daya produktif di daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan melalui penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur klasifikasi urusan pemerintahan sebagai berikut, yaitu: (1) Urusan pemerintahan absolut atau pemerintah pusat; (2) Urusan pemerintahan konkuren atau pemerintahan daerah, terdiri dari urusan wajib meliputi urusan terkait pelayanan dasar dan urusan yang tidak terkait pelayanan dasar, dan urusan pilihan; dan (3) Urusan pemerintahan umum atau kewenangan presiden<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Venty Eka Satya, "Analisis Pengalihan Aset SMA/SMK sebagai Dampak dari Pengalihan Pengelolaan Urusan Pemerintah di Bidang Pendidikan: Studi di Provinsi Banten", *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. 10 No. 2, 2019, hal. 83

Berdasarkan pembagian tersebut, bidang kebudayaan termasuk dalam urusan pemerintahan yang konkuren. Hal ini berarti kewenangan mengenai urusan di bidang kebudayaan dibagi antara kewenangan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Ketentuan tersebut harus diselenggarakan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, serta kepentingan nasional. Dalam hal ini bidang kebudayaan termasuk ke dalam salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Kemudian, di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pembagian urusan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, yaitu pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota, pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota, dan pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.

Pengaturan induk yang mengatur secara khusus tentang kebudayaan diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah secara spesifik meliputi: (1) Pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan; (2) Penyusunan pokok pikiran kebudayaan; (3) Pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan; (4) Fasilitasi pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan; (5) Pemutakhiran data objek pemajuan; (6) pengamanan objek pemajuan kebudayaan; (7) Pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan; (8) Penyelamatan objek pemajuan kebudayaan; (9) Publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan; (10) Pengembangan objek pemajuan kebudayaan; (11) Pembinaan pemajuan kebudayaan; (12) Penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan; (13) Fasilitasi kepada sumber daya manusia kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam pemajuan kebudayaan; dan (14) Pemberian insentif kepada setiap orang yang memberikan kontribusi dalam pemajuan kebudayaan. Adapun yang dimaksud dengan objek pemajuan kebudayaan mencakup tradisi lisan; manuskrip; adat istiadat; ritus; pengetahuan tradisional; teknologi tradisional; seni; bahasa; permainan rakyat; dan olahraga tradisional.

Upaya perlindungan kebudayaan di Yogyakarta dapat tercermin dalam berbagai kebijakan. Semenjak tahun 2013, Dinas Kebudayaan Provinsi DIY telah berupaya melakukan inventarisasi sejumlah kebudayaan dan mencatatkan sejumlah 22 karya sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Karya budaya yang telah tercatat tersebut adalah: Wayang Beber (2013); Wayang Wong Mataraman (2013); Wayang Kancil (2013); Sekaten (2014); Pawukon (2014); Bedhaya Semang (2014); Gamelan Gaya Yogyakarta (2014); Kertas Daluang (2014);

Mubeng Beteng (2015); Saparan Gamping/ Bekakak (2015); Gudeg (2015); Joglo Yogyakarta (2015); Kerajinan Gerabah Kasongan (2015); Surau Mbah Demang (2016); Tawur Kesanga (2016); Labuhan Keraton (2016); Jathilan Yogyakarta (2016); Langendriyo (2016); Tari Angguk (2016); Langen Mandra Wanara (2016); Bakpia Yogyakarta (2016); dan Batik Lurik Yogyakarta (2016).<sup>32</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa, pemerintah daerah memiliki kewenangan di bidang kebudayaan yang termasuk di dalam urusan konkuren sebagaimana aturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penegasan kewenangan bidang kebudayaan tersebut semakin komprehensif tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Sehingga kedua aturan perundang-undangan tersebut telah cukup menjadi dasar Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta untuk membentuk Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pemajuan Kebudayaan.

## B. KAJIAN TERHADAP ASAS PRINSIP TERKAIT PENYUSUNAN NORMA

Asas atau prinsip secara umum merujuk pada dasar atau prinsip yang bersifat umum, menjadi pijakan dalam pemahaman atau pengaturan suatu hal. Asas hukum merupakan inti yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan aspirasi dan pandangan masyarakat di mana hukum tersebut berlaku atau asas hukum objektif. Selain itu, asas hukum dapat dipahami sebagai norma umum yang muncul dari pengalaman hukum yang konkret atau asas hukum subjektif.<sup>33</sup>

Asas hukum atau *recht begins regel* bukanlah suatu peraturan hukum atau *rechtsregel*, tetapi pemahaman terhadap hukum tidak lengkap tanpa memperhitungkan asas-asas tersebut.<sup>34</sup> Dengan demikian, kedudukan asas hukum terletak di atas hukum. Meskipun tidak memiliki kekuatan yang sama dengan aturan hukum dalam hal kepatuhan, asas hukum hadir sebagai prinsip dan panduan untuk memahami aturan hukum.

Dalam regulasi dan pelaksanaan pemajuan kebudayaan, prinsipnya harus sesuai dengan Pancasila yang merupakan dasar dari UUD NRI Tahun 1945. Pancasila dianggap sebagai cita hukum atau *rechtsidee*, sehingga segala norma hukum yang dibuat harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber utama hukum. Lebih lanjut, dalam upaya memajukan kebudayaan juga harus mengikuti prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945, yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, penting untuk mengatur dan mengelola

---

<sup>32</sup> Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Melalui World Heritage Centre UNESCO" dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 25 MEI 2018: 256 - 276

<sup>33</sup> Satjipto

<sup>34</sup> Paul Scholten

pemajuan kebudayaan berdasarkan pada prinsip Pancasila yang mengacu pada UUD NRI Tahun 1945.

Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia bertumpu pada prinsip-prinsip Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan utamanya adalah mengembangkan nilai-nilai budaya yang mulia, memperkaya keragaman budaya, mengukuhkan identitas nasional, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, membangun citra bangsa yang positif, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjaga warisan budaya, serta mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi pendorong utama dalam pembangunan nasional.

Asas dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan yakni, *Pertama*, asas toleransi. Yakni Pemajuan Kebudayaan dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati. *Kedua*, Asas keberagaman adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan. *Ketiga*, Asas kelokalan adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. *Keempat*, Asas lintas wilayah adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif. *Kelima*, Asas partisipatif adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung. *Keenam*, Asas manfaat adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

*Ketujuh*, Asas keberlanjutan adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi sumber daya manusia kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang. *Kedelapan*, Asas kebebasan berekspresi adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. *Kesembilan*, Asas keterpaduan adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. *Kesepuluh*, Asas kesederajatan adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki kebudayaan yang beragam. dan *Kesebelas*, Asas gotong royong adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

### C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, DAN SERTA PERMASALAHAN YANG ADA DI MASYARAKAT

Kebudayaan adalah kompleksitas yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan kebiasaan yang diamalkan oleh sekelompok individu dalam masyarakat. Ini dapat dirumuskan sebagai hasil karya, perasaan, dan pemikiran kolektif masyarakat.<sup>35</sup> Karya masyarakat ini menghasilkan teknologi serta unsur-unsur kebudayaan material yang dibutuhkan oleh manusia untuk mengelola lingkungan sekitarnya, memanfaatkan sumber daya alam, dan menyediakan kebutuhan masyarakat.<sup>36</sup>

Yogyakarta populer sebagai Kota Budaya karena kekayaan seni, warisan sejarah Kerajaan Mataram Islam, dan keragaman budaya yang termanifestasi dalam warisan budaya yang bervariasi, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Keanekaragaman ini menjadikan Yogyakarta sebagai pusat budaya yang memerlukan perlakuan khusus dalam menjaga dan mengembangkan pelestarian budayanya.

Dinas Kebudayaan merupakan organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta atau OPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan. Pelaksanaan kebijakan kebudayaan oleh Kota Yogyakarta telah berjalan dengan baik dan terlihat dari berbagai aspek. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta juga telah menetapkan visi 2023-2026 sebagai Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan. Sedangkan misi yang ditetapkan adalah mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan.

Selain itu, dalam hal penganggaran Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta pada tahun 2023, baik yang berasal dari APBD Kota Yogyakarta, BLUD, maupun Dana Keistimewaan mencapai total Rp 74.237.818.314,00. Dalam hal sasaran daerah, Dinas Kebudayaan menetapkan peningkatan kualitas pariwisata, sedangkan sasaran perangkat daerah adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

Dalam hal pencapaian sasaran meningkatnya peran serta masyarakat, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta menetapkan tercapai 100% pada tahun 2026. Sedangkan pada tahun berjalan 2023, target sasaran ditetapkan sebesar 55,06% dan mampu tercapai sebesar 56,35% atau mampu tercapai lebih dari target sebesar 102,34%. Dengan kata lain, Dinas Kebudayaan dalam telah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Capaian tersebut dapat dikatakan terbilang cukup baik dan sesuai dengan target yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Selengkapnya target capaian kinerja peningkatan peran serta masyarakat adalah sebagai berikut:


<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, "Sosiologi suatu Pengantar" (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 150-151

<sup>36</sup> Solo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Op. Cit.*, hal. 115

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan	Persentase pelaku seni budaya yang aktif dan warisan budaya yang diapresiasi	2023	55,06	56,35	102,34
		2024	69,78	-	-
		2025	84,95	-	-
		2026	100	-	-


Tabel 2.1 Realisasi capaian kinerja tahunan dalam satuan persen (%)

Selain itu, Dinas Kebudayaan menjalankan program identifikasi lembaga budaya, sehingga setiap lembaga budaya yang ada eksis ditengah masyarakat telah memiliki Nomor Induk Kebudayaan atau NIK. Pada 2020, jumlah lembaga budaya terdaftar dan telah memiliki NIK hanya mencapai 16 lembaga budaya. Sosialisasi pendaftaran NIK mendapat respons positif para pelaku seni budaya. Sehingga jumlah sanggar atau lembaga budaya terus menerus meningkat hingga mencapai 289 lembaga budaya terdaftar resmi dengan identitas NIK pada tahun 2023.



Grafik 2.1 Jumlah Lembaga Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2023

Peningkatan jumlah lembaga budaya terdaftar dari tahu ke tahun menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memajukan kebudayaan. Minat dan keterlibatan pelaku budaya, termasuk yang menjadikan budaya semakin bertambah. Berdasarkan distribusi per kemandren, maka kemandren Umbulharjo memiliki sanggar budaya terbanyak hingga 20% dari keseluruhan sanggar budaya di Kota Yogyakarta.



Grafik 2.2 Lembaga Budaya Terdaftar Per Kemantren 2023

Pertumbuhan lembaga budaya yang memiliki NIK menunjukkan bahwa lebih banyak warga yang aktif berkontribusi dalam memperkaya warisan budaya Kota Yogyakarta. Keberadaan lembaga budaya yang telah teridentifikasi resmi, semakin memperkuat upaya Dinas Kebudayaan dalam melestarikan dan mengembangkan seni budaya di Kota Yogyakarta.

Capaian positif lain Dinas Kebudayaan dalam rangka peningkatan aktivitas kebudayaan di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:


- a. Optimalisasi Layanan NIK, dengan tujuan: (1) Meningkatkan jumlah lembaga seni budaya terdaftar dan memiliki NIK; (2) Mengevaluasi peningkatan layanan NIK Kota Yogyakarta sebagai bagian pengembangan Sistem Informasi Kebudayaan; serta (c) Meningkatkan eksistensi dan peran aktif lembaga seni budaya.
- b. Sekar Rinonce, yang merupakan acara budaya rutin pada kurun waktu bulan April-Desember 2023, dan mampu melibatkan 115 lembaga budaya. Kegiatan tersebut terselenggara 4 kali dalam sepekan yaitu setiap Selasa, Jumat, Sabtu, dan Minggu, dengan mengambil tempat di kawasan Malioboro, Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan.

Sekar Rinonce Malioboro merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghidupkan kembali memori bersama dan suasana sejarah yang romantis di Kawasan Malioboro, menjadi platform bagi seniman-seniman Yogyakarta untuk berkreasi dan memperkenalkan kelompok seni atau sanggar mereka. Selain menampilkan lembaga budaya terdaftar dan memiliki NIK untuk berpartisipasi, kegiatan tersebut juga diikuti oleh seniman jalanan Malioboro yang tergabung dalam Kelompok Penyanyi Jalanan Malioboro.

- c. Gelar Budaya Rintisan Kelurahan Budaya atau RKB pada tahun 2023, dengan tujuan gelar potensi kuliner tradisional dan menjadi warisan budaya di setiap wilayah RKB. Sebanyak 31 RKB mengambil bagian dan menghadirkan beragam jenis kuliner, termasuk kudapan, minuman, dan makanan. Melalui kegiatan gelar potensi tersebut, kekayaan kuliner setiap RKB lebih dikenal oleh masyarakat luas dan membuka peluang usaha berbasis kuliner khas.
- d. Gelar Budaya Jogja, dalam bentuk fasilitasi pengiriman kontingen seni oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam kompetisi seni antar daerah di DIY. Melalui pengiriman kontingen seni tersebut diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan pembinaan serta pengembangan kesenian tradisional di wilayah Kota Yogyakarta. Selain pengiriman kontingen seni, Dinas Kebudayaan juga menyelenggarakan berbagai festival dan kompetisi seni yang mencakup Festival Karawitan, Festival Langen Carita, Festival Kethoprak, dan Festival Teater.
- e. Jogja Cross Culture atau JCC, yang telah terselenggara lima kali semenjak tahun 2019. JCC merupakan kegiatan seni lintas budaya yang menggabungkan inovasi teknologi dalam pertunjukan seni. Dengan dukungan dana keistimewaan, Jogja Cross Culture berkembang menjadi kegiatan seni budaya ikonik dan kolaboratif lintas budaya yang luas. Keberadaan Malioboro sebagai pusat pariwisata mencerminkan kemajuan dan keragaman budaya, mempertegas Malioboro sebagai rahim yang melahirkan seniman besar, serta memperluas wawasan dan imajinasi masyarakat.
- f. Festival Jogja Kota atau FESTA pada tahun 2023, dengan tema "Rewang" mencerminkan tradisi kehidupan masyarakat Jawa yang melibatkan bantuan banyak pihak pada saat menyelenggarakan acara besar seperti pernikahan, kelahiran, atau khitanan, menandakan semangat kebersamaan masyarakat. Konsep "rewang" tersebut membawa semangat sikap gotong royong, saling mendukung, simpati dan empati. Selaras dengan prinsip "*urip iku urup*" yang bermakna hidup harus memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. FESTA 2023 mampu mendorong pertunjukan budaya dan gelar potensi seni setiap kemantren, yang terklusterisasi dalam empat (4) Kawasan Cagar Budaya. KCB Kraton merupakan kolaborasi dari Kemantren Kraton, Ngampilan, Wirobrajan, Mantrijeron, Gedongtengen dan Tegalrejo dengan tema "Rewang Hajad Dalem"; KCB Kotabaru merupakan kolaborasi Kemantren Gondokusuman, Jetis dan Danurejan dengan tema "Dumadining Tugu Golong Gilig"; KCB Kotagede yang merupakan kolaborasi Kemantren Kotagede dan Umbulharjo dengan tema "Rewangan Rewang"; dan KCB Pakualaman yang merupakan kolaborasi Kemantren Pakualaman, Gondomanan dan Mergangsan dengan judul "Bali Rewang".
- g. Festival Sastra Yogyakarta, merupakan salah satu bentuk peringatan bergabungnya Keraton Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dalam bentuk pawiyatan pada sepuluh (10) kampung terpilih. Kegiatan budaya tersebut terdiri atas: (1) Sastra Anak di Kampung Blunyahrejo, Kampung Pujokusuman dan Kampung Janturan; (2) Festival Sastra Kotabaru

bersama Balai Bahasa DIY dan Workshop Festival Sastra Nusantara dengan tema “Tiba Bersua”; (3) Radio Sastra bekerjasama dengan beberapa sekolah dan kampus di Kotabaru; (4) Pasar Buku Sastra yang merupakan pasar buku dan dialog atau angkringan sastra dengan tema "Jamasan Buku dan Rayahan Gunungan Buku"; serta (5) Festival Sastrastri sebagai bentuk sastrawan perempuan.

Selain memperkuat kelembagaan dan penyelenggaraan kegiatan event kebudayaan, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta membentuk Rintisan Kelurahan Budaya atau RKB, yaitu kelurahan yang berkomitmen dalam pelestarian, pemberdayaan, pengembangan, aktualisasi, presentasi dan pengembangan potensi budaya di wilayah masing-masing. Penetapan RKB dilakukan oleh Tim Akreditasi dan melewati 2 tahap, yaitu verifikasi dokumen dan klasifikasi lapangan.



Grafik 2.3 Jumlah RKB tahun 2022-2023

Berbagai data tersebut diatas menunjukkan keberhasilan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam mendorong kemajuan kebudayaan di Kota Yogyakarta. Keberhasilan tersebut dapat terlihat dari dengan nilai capaian sasaran strategis sebesar 102,34 %, serta jumlah capaian target lembaga budaya teregistrasi NIK yang menunjukkan peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan seni budaya relatif tinggi. Namun masih terdapat beberapa persoalan dalam rangka penyelenggaraan kebudayaan di kota Yogyakarta yakni, *Pertama*, kurangnya pemahaman masyarakat akan layanan permohonan NIK yang hanya dapat diakses melalui aplikasi Jogja Smart Service atau JSS, sehingga menyulitkan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat dalam proses ini. *Kedua*, pesatnya pertumbuhan bangunan-bangunan baru di Kota Yogyakarta menantang upaya pelestarian cagar budaya, karena itu membutuhkan pendekatan yang lebih cermat dalam penanganannya.

*Ketiga*, minimnya penggiat dan pelestari, serta kurangnya pengetahuan tim ahli mengenai sejarah objek pemajuan kebudayaan yang dikaji, menghambat upaya identifikasi, pemeliharaan, dan pengembangan kekayaan budaya. *Keempat*, kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan kesejarahan, permuseuman, dan pengembangan bahasa sastra, menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran dan minat akan warisan budaya. *Kelima*, banyaknya pelanggaran yang terjadi di Kawasan Malioboro serta kurangnya kesadaran dari masyarakat atau pedagang untuk menjaga kawasan tersebut steril dari asongan liar, mengancam kelestarian lingkungan dan citra kawasan tersebut sebagai tujuan wisata utama.

Dengan demikian, perlu adanya langkah-langkah strategis yang menyeluruh dan kolaboratif untuk mengatasi kendala-kendala ini guna mencapai sasaran pelestarian dan pengembangan kebudayaan yang diinginkan. Salah satunya melalui pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pemajuan Kebudayaan, yang harapannya mampu menggerakkan kebudayaan Yogyakarta ke arah yang lebih maju, dan langkah strategis diperlukan melalui upaya untuk memajukan kebudayaan dengan melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina, dengan tujuan menciptakan masyarakat Yogyakarta yang memiliki kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kekayaan kepribadian dalam ranah kebudayaan.

#### **D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH**

Di dalam sub bab ini, terdapat 6 (enam) tahapan untuk menganalisis implikasi penerapan sistem baru sebagaimana diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pemajuan Kebudayaan terhadap aspek kehidupan masyarakat kota Yogyakarta dan dampaknya terhadap beban keuangan daerah melalui *Regulatory Impact Analysis* atau R.I.A., yang akan disajikan pada paparan berikut.

##### **a. Langkah 1: Urgensi Pembentukan Perda**

###### **1. Apakah masalah kebudayaan telah terdefinisikan dengan benar?**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atau UU Pemda urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan konkuren pemerintahan daerah salah satunya urusan pemerintahan bidang kebudayaan. Hal ini berarti kewenangan mengenai urusan di bidang kebudayaan dibagi antara kewenangan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Ketentuan tersebut harus diselenggarakan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, serta

kepentingan nasional. Dalam hal ini bidang kebudayaan termasuk ke dalam salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

2. Apakah tindakan pemerintah sudah tepat?

Tindakan pemerintah kota Yogyakarta dengan membentuk peraturan daerah baru terkait pemajuan kebudayaan sudah tepat dan sejalan dengan berbagai peraturan perundang-undangan.

3. Apakah regulasi yang ada merupakan yang terbaik untuk langkah pemerintah?

Saat ini pengaturan yang mengatur tentang kebudayaan diatur secara sporadis di berbagai peraturan seperti;

- (a) Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 423 Tahun 2018 tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Yogyakarta;
- (b) Peraturan Walikota Nomor 142 Tahun 2020 tentang Rintisan Kelurahan Budaya
- (c) Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2023-2026
- (d) Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2022 tentang Budaya Pemerintahan
- (e) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah 2012-2025

Akan tetapi, berbagai peraturan tersebut masih tersebar secara sporadis sehingga diperlukannya peraturan induk yang mengatur tentang pemajuan kebudayaan.

4. Apakah ada dasar hukumnya untuk sebuah Peraturan Daerah?

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pemajuan Kebudayaan yakni:

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- (d) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- (e) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya; dan
- (f) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan.

5. Berapa tingkatan birokrasi pemerintahan yang dilibatkan untuk koordinasi Rancangan Peraturan Daerah ini?

Pada level Pemerintah Kota, melibatkan Dinas Kebudayaan; Sekretariat Daerah berikut Bagian Hukum; Kepala Daerah atau Walikota; dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta. Selanjutnya pada level Pemerintah Provinsi melibatkan Biro Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sementara itu, pada level Pemerintah Pusat melibatkan Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

6. Apakah Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk lebih bermanfaat, dibanding dengan regulasi yang lama?

Belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur mengenai Pemajuan Kebudayaan. Oleh karena itu dengan adanya pembentukan baru rancangan peraturan daerah tentang Pemajuan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan implikasi. Implikasi bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan terhadap kebudayaan. Implikasi bagi pemerintah dapat mempromosikan, melindungi, dan melestarikan keberagaman budaya yang ada di daerahnya. Implikasi terhadap penganggaran keuangan daerah dengan mengalokasikan anggarannya untuk pemajuan kebudayaan.

7. Apakah kehadiran Rancangan Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan HAM bagi warga negara?

Tentunya sangat memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap HAM, dikarenakan pemajuan kebudayaan berkorelasi dengan perlindungan hak-hak masyarakat dan penghormatan terhadap budaya.

Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945 dalam Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 32 yang pada intinya negara memiliki peran penting dalam rangka memajukan kebudayaan di tengah peradaban.

8. Apakah Rancangan Peraturan Daerah tersebut jelas, konsisten, dipahami dan diakses oleh pengguna?

Sangat jelas dan terukur, karena mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan berbagai pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan, dan disertai dengan petunjuk pelaksanaannya.

9. Apakah semua pihak yang berkepentingan diuntungkan dengan Rancangan Peraturan Daerah ini?

Semua pihak akan diuntungkan dengan adanya Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan ini. Dengan adanya peraturan daerah ini, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dapat semakin mengembangkan, melindungi, dan memfasilitasi kebudayaan di Kota

Yogyakarta. Bagi masyarakat, keuntungan melalui peraturan daerah ini yakni perlindungan dan jaminan atas kebebasan masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai kebudayaan

10. Bagaimana kepatuhan akan regulasi itu dapat dicapai?

Peraturan Daerah ini dapat dipatuhi oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat dalam rangka pemajuan kebudayaan.

**b. Langkah 2: Identifikasi Tujuan**

Pada perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pemajuan Kebudayaan ini, secara *Ius Constitutum*, belum ada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pemajuan Kebudayaan. Sementara itu, secara *Ius Constituendum*, Peraturan Daerah ini mendukung pengembangan pemajuan kebudayaan di Kota Yogyakarta. Melalui peraturan daerah ini terjaminnya kepastian hukum dalam rangka pemajuan kebudayaan. Adapun ruang lingkup dalam rancangan ini, yaitu (a) objek pemajuan kebudayaan; (b) pokok pikiran kebudayaan; (c) perlindungan inventarisasi, pengamanan, penyelamatan, dan publikasi; (d) Pengembangan Penyebarluasan, Pengkajian, Pengayaan Keberagaman; (e) Pemanfaatan Internalisasi Nilai Budaya, Inovasi, Peningkatan Adaptasi Menghadapi Perubahan, Komunikasi Lintas Budaya, Kolaborasi Antar Budaya; (f) Pembinaan; (g) Penghargaan; (h) Peran serta masyarakat; dan (i) Pendanaan.

**c. Langkah 3: Manfaat, Biaya dan Risiko atau *Cost-Benefit and Risk Analysis***

Perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pemajuan Kebudayaan memberikan manfaat, biaya, sekaligus risiko bagi pemerintah dan masyarakat.

PARA PIHAK	MANFAAT	BIAYA	RISIKO
Pemerintah Pusat	Terlaksananya amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan bernegara yakni untuk memajukan kesejahteraan umum	Dibebankan pada Program Kerja dan Kegiatan dalam APBN yang disalurkan kepada pemerintah daerah Kota Yogyakarta yang kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjut dapat disalurkan kepada Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta (+)	Berpotensi pada resapan anggaran yang tidak optimal dalam hal fasilitasi pemajuan kebudayaan (-)
Pemerintah Daerah	Memberikan kepastian hukum dalam mendukung pengembangan, perlindungan, dan pemajuan kebudayaan	Penyelenggaraan penyertaan modal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD (+)	Berpotensi melahirkan keterbatasan anggaran. Di samping itu, jika pemberian bantuan seperti angklung, gamelan, wayang, batik dan sebagainya yang tidak tersedianya tempat penyimpan (-)
Masyarakat	Pengaturan baru akan memberikan manfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan budaya lokal, dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi pekerja kebudayaan sehingga dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat	Mendapatkan fasilitas dalam rangka pemajuan kebudayaan (+)	Masyarakat kesulitan mengakses fasilitas kebudayaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah (-)

Tabel 2.2 Manfaat, Biaya dan Risiko Bagi Pemerintah dan Masyarakat

**d. Langkah 4: Strategi Implementasi**

Strategi implementasi dalam rangka memperkecil terjadinya risiko dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan yaitu penguatan fungsi pengawasan oleh DPRD Kota Yogyakarta dalam penyerapan anggaran untuk pemajuan kebudayaan.

**e. Langkah 5: Perumusan Alternatif Tindakan**

Objek Penelitian	Perumusan Alternatif Tindakan	Keterangan
Raperda Kota Yogyakarta tentang Pemajuan Kebudayaan	Harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait	√
	Koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait	√
	Penyusunan dan pembahasan Raperda	√
	Urgensi pengesahan	√

Tabel 2.3 Rumusan Alternatif Tindakan

**f. Langkah 6: Rekomendasi Kebijakan**

Naskah Akademik dan Raperda Kota Yogyakarta tentang Pemajuan Kebudayaan dapat segera dilakukan pembahasan pada masa sidang ketiga tahun 2024 oleh DPRD Kota Yogyakarta bersama Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta agar dapat mendukung pemajuan kebudayaan.

**BAB III****EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN****A. KAJIAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN****a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta atau UU Keistimewaan DIY dibentuk dengan konsideran bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman berperan dan memberikan dukungan besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU Keistimewaan DIY menjadi undang-undang induk bagi penyelenggaraan pemerintahan di DIY. UU Keistimewaan DIY mengatur beberapa kewenangan istimewa meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Dengan demikian, Pemerintahan Daerah DIY mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan istimewa berdasarkan Undang-Undang ini dan kewenangan berdasarkan undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Sebagai daerah dengan kewenangan-kewenangan yang istimewa, DIY yang mencakup didalamnya Kota Yogyakarta, memiliki 2 (dua) sisi rujukan urusan kebudayaan. *Pertama*, secara normatif, Pasal 3 UU Keistimewaan DIY mengatur tata nilai kebudayaan bersumber pada tata nilai Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Secara faktual, hal ini pun tidak terbantahkan. Sehingga meskipun kewenangan yang telah dimiliki oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam konteks ini pemerintah Kota Yogyakarta di DIY tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi, secara tata nilai kebudayaan tetap bersumber pada tata nilai yang dipegang oleh DIY.

*Kedua*, meskipun rujukan tata nilai kebudayaan DIY secara keseluruhan bersumber dari tata nilai Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman, tetapi secara penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk pemajuan kebudayaan. Hal tersebut sesuai dengan amanat Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 6 UU Keistimewaan DIY, bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Kota Yogyakarta tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perumusan kebudayaan Kota Yogyakarta tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan atau UU Pemajuan Kebudayaan.

Rujukan kedua tersebut bukan dimaksudkan untuk mendisintegrasi tata nilai kebudayaan Kota Yogyakarta dengan tata nilai Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman atau membangun sendiri tata nilai Kota Yogyakarta. UU Pemajuan Kebudayaan justru memberikan kewenangan kepada kabupaten/kota dalam memajukan kebudayaan; memperkuat tata nilai Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman; serta menempatkan Kota Yogyakarta tidak sebatas sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang diberikan DIY namun sebagai penanggungjawab dan pelaksana dalam memajukan kebudayaan DIY.

**b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pemerintah Daerah atau UU Pemda dibentuk salah satunya dengan pertimbangan, bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek, yaitu hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah maupun antar pemerintah daerah; potensi dan keanekaragaman daerah; serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. UU Pemda membagi urusan pemerintahan menjadi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 12 ayat (2) UU Pemda mengatur urusan kebudayaan tidak termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta berwenang mengatur urusan pemerintahan di bidang kebudayaan karena urusan pemerintahan kebudayaan masuk ke dalam urusan pemerintahan konkuren.

Untuk melihat lebih detail kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah setingkat Kabupaten/Kota, maka dapat melihat pembagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan pada huruf v lampiran UU Pemda. Berdasar ketentuan di dalam UU Pemda yang demikian, maka Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta berwenang mengatur urusan pemerintahan di bidang kebudayaan pada sub urusan kebudayaan, kesenian tradisional, Sejarah, cagar budaya dan permuseuman.

Sub Urusan	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Kebudayaan	1. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota. 2. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota. 3. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota
Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.
Sejarah	Pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota.
Cagar Budaya	1. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota. 2. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota. 3. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
Permuseuman	Pengelolaan museum kabupaten/kota.

Tabel 3.1 Lampiran Huruf V UU Pemda

### c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan atau UU Pemajuan Kebudayaan dibentuk dengan salah satu konsideran Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang ini menjadi Undang-Undang induk dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan, sebagai berikut.

*Pertama*, Pasal 7 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan.

*Kedua*, Pasal 9 dan Pasal 11 mengatur bahwa pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota, pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang. Penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota dilakukan Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli dengan kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan kebudayaan di kabupaten/kota. Pokok pikiran kebudayaan daerah memuat materi tentang:

- a. Identifikasi terkini perkembangan objek pemajuan kebudayaan di kabupaten/kota;
- b. Identifikasi sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan di kabupaten/kota;
- c. Identifikasi sarana dan prasarana kebudayaan di kabupaten/kota;
- d. Identifikasi potensi masalah pemajuan kebudayaan; dan
- e. Analisis dan rekomendasi implementasi pemajuan kebudayaan di kabupaten/ kota.

Anggaran penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pokok pikiran kebudayaan Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/ kota diatur dengan Peraturan Presiden.

*Ketiga*, Pasal 17 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan. Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah memfasilitasi Setiap orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan.

*Keempat*, Pasal 20 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan. Pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

*Kelima*, Pasal 22 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan objek pemajuan kebudayaan. Pengamanan objek pemajuan kebudayaan dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual objek pemajuan kebudayaan. Pengamanan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara: (a) Memutakhirkan data dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu secara terus-menerus; (b) Mewariskan objek pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan (c) Memperjuangkan objek pemajuan kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.

*Keenam*, Pasal 24 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan. Pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya objek pemajuan kebudayaan. Pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara: (a) Menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan; (b) Menggunakan objek pemajuan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari; (c) Menjaga keanekaragaman objek pemajuan kebudayaan; (d) Menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap objek pemajuan kebudayaan; dan (e) Mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya

*Ketujuh*, Pasal 26 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan. Penyelamatan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara: (a) Revitalisasi; (b) Repatriasi; dan/atau (c) Restorasi.

*Kedelapan*, Pasal 28 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan.

*Kesembilan*, Pasal 30 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah harus melakukan Pengembangan objek pemajuan kebudayaan. Pengembangan objek

pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara: (a) Penyebarluasan; (b) Pengkajian; dan (c) Pengayaan keberagaman.

*Kesepuluh*, Pasal 32 mengatur bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan. Pemanfaatan Objek Pemajuan dilakukan untuk: (a) Membangun karakter bangsa; (b) Meningkatkan ketahanan budaya; (c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan (d) Meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional.

*Kesebelas*, Pasal 39 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus melakukan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan. Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan. Peningkatan mutu sumber daya manusia kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dilakukan melalui: a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan; b. standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/ atau c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan.

*Kedua Belas*, Pasal 44 mengatur bahwa dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya memiliki tugas untuk: (a) Menjamin kebebasan berekspresi; (b) Menjamin perlindungan atas ekspresi budaya; (c) Melaksanakan Pemajuan Kebudayaan; (d) Memelihara kebhinekaan; (e) Mengelola informasi di bidang Kebudayaan; (f) Menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan; (g) Menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan; (h) Membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; (i) Mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan (j) menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

*Ketiga Belas*, Pasal 46 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya memiliki wewenang untuk: (a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan; (b) Merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan; (c) Merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan (d) Merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

*Keempat Belas*, Pasal 48 mengatur bahwa Pendanaan Pemajuan Kebudayaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: (a) Anggaran pendapatan dan belanja negara; (b) Anggaran pendapatan dan belanja daerah; (c) Masyarakat; dan/atau (d) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Kelima Belas*, Pasal 50 sampai dengan Pasal 52 mengatur bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau Setiap Orang dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada sumber daya manusia kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan. Fasilitas yang diberikan kepada sumber daya manusia kebudayaan yang berjasa dan berprestasi luar biasa digunakan untuk mengembangkan karyanya. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan.

Berdasarkan inventarisasi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di atas di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, maka Pemerintah Kota Yogyakarta dalam urusan penyelenggaraan kebudayaan berkewajiban, berkeharusan, bertugas dan berwenang:

- a. Mengarusutamakan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan;
- b. Menyusun dan menetapkan pokok pikiran kebudayaan daerah kota;
- c. Mencatat dan mendokumentasikan objek pemajuan kebudayaan serta memfasilitasi setiap orang yang mencatat dan mendokumentasikan objek pemajuan kebudayaan;
- d. Melakukan pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan;
- e. Mengamankan objek pemajuan kebudayaan;
- f. Memelihara objek pemajuan kebudayaan;
- g. Menyelamatkan objek pemajuan kebudayaan.
- h. Melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi,
- i. Mengembangkan objek pemajuan kebudayaan.
- j. Memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan.
- k. Membina pemajuan kebudayaan.
- l. Melakukan tugas: (1) Menjamin kebebasan berekspresi; (2) Menjamin perlindungan atas ekspresi budaya; (3) Melaksanakan pemajuan kebudayaan; (4) Memelihara kebhinekaan; (5) Mengelola informasi di bidang kebudayaan; (6) Menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan; (7) Menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan; (8) Membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; (9) Mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan (10) Menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.
- m. Memberikan pendanaan;
- n. Memberikan penghargaan;
- o. Memberikan fasilitas kepada sumber daya manusia kebudayaan; dan

- p. Memberikan insentif kepada setiap orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan.
- q. Berwenang: (1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan; (2) Merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan; (3) Merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan (4) Merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

**d. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan**

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (PP 87/2021) merupakan peraturan delegasi dari beberapa pasal dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang mengamanatkan pengaturan lanjutan.

Terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan, sebagai berikut.

*Pertama*, Pasal 10 dan Pasal 14 mengatur bahwa pangkalan data yang menyimpan data terkait Kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Setiap Orang dapat terhubung dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Dalam pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, Menteri dapat bekerja sama dengan pihak di luar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

*Kedua*, Pasal 19 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan. Kewajiban melakukan pencatatan dan pendokumentasian oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota.

*Ketiga*, Pasal 27 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan. Kewajiban melakukan pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh gubernur atau bupati/wali kota.

*Keempat*, Pasal 32 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengamanan objek pemajuan kebudayaan. Kewajiban melakukan pengamanan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota.

*Kelima*, Pasal 41 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan.

Kewajiban melakukan pemeliharaan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota.

*Keenam*, Pasal 52 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan. Kewajiban melakukan penyelamatan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota.

*Ketujuh*, Pasal 61 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan. Kewajiban melakukan publikasi oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota.

*Kedelapan*, Pasal 64 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah harus melakukan pengembangan objek pemajuan kebudayaan. Pengembangan objek pemajuan kebudayaan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota.

*Kesembilan*, Pasal 74 mengatur bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan. Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan terhadap objek pemajuan kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dilakukan untuk:

- a. Membangun karakter bangsa;
- b. Meningkatkan ketahanan budaya;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. Meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional.

Sedangkan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya dilakukan melalui:

- a. Internalisasi nilai budaya;
- b. Inovasi;
- c. Peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
- d. Komunikasi lintas budaya; dan/atau
- e. Kolaborasi antar budaya.

Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui pengolahan objek pemajuan kebudayaan menjadi produk.

Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional dilakukan melalui:

- a. Diplomasi budaya; dan
- b. Peningkatan kerja sama internasional di bidang Kebudayaan.

*Kesebelas*, Pasal 84 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus melakukan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan. Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota.

*Kedua Belas*, Pasal 90 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan. Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh gubernur, bupati/wali kota, atau pejabat yang ditunjuk.

*Ketiga Belas*, Pasal 94 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada sumber daya manusia kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan. Fasilitas dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berupa bantuan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sumber daya manusia kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa harus memenuhi kriteria:

- a. Berkiprah dalam Pemajuan Kebudayaan paling singkat 15 (lima belas) tahun;
- b. Memiliki peran penting dalam melindungi, mengembangkan, dan/atau memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan; dan/atau
- c. Memiliki karya yang berpengaruh di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional.

Pasal 96 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan. Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa:

- a. Pengurangan atau pembebasan pajak daerah; dan/atau
- b. Pengurangan atau pembebasan pungutan lain.

#### **e. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan**

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan merupakan peraturan delegasi dari amanat Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan kebudayaan DIY yang diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur, diatur di dalam Perdas.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 meliputi: (a) objek kebudayaan; (b) perencanaan; (c)

pemeliharaan; (d) pengembangan; (e) pengelolaan; (f) tugas dan wewenang; (g) penghargaan; (h) peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten; dan (i) peran dan tanggung jawab Masyarakat.

Pasal 5 sampai dengan Pasal 6 mengatur mengenai objek kebudayaan. Objek Kebudayaan meliputi:

- a. Nilai-nilai budaya;
- b. Pengetahuan dan teknologi;
- c. Bahasa;
- d. Adat istiadat;
- e. Tradisi luhur;
- f. Benda; dan
- g. Seni.

Objek Kebudayaan bersumber dari Kasultanan, Kadipaten, dan masyarakat. *Pertama*, Nilai-nilai budaya meliputi tata nilai budaya dan norma. *Kedua*, Pengetahuan dan teknologi memiliki jenis antara lain:

- a. Permainan rakyat;
- b. Olah raga;
- c. Penanggalan tradisional;
- d. Senjata;
- e. Alat kesenian;
- f. Pakaian dan tata rias;
- g. Kain;
- h. Kuliner;
- i. Jamu;
- j. Pertanian;
- k. Sistem irigasi;
- l. Sistem ekonomi;
- m. Arsitektur;
- n. Alat transportasi; dan
- o. Kearifan tentang alam.

*Ketiga*, Bahasa memiliki jenis antara lain tradisi lisan, ekspresi lisan, dan manuskrip.

*Keempat*, Adat istiadat memiliki jenis antara lain:

- a. Tata kelola lingkungan;
- b. Tata cara penyelesaian sengketa;
- c. Ritual; dan
- d. Upacara adat, yang ada dan berkembang di masyarakat DIY.

*Kelima*, Tradisi Luhur yang bersumber dari Kasultanan dan Kadipaten antara lain:

- a. Hamemayu hayuning bawana, sangkan paraning dumadi, manunggaling kawula gusti;
- b. Pawukon;
- c. Motif batik;
- d. Grebeg, labuhan, sekaten;
- e. Joglo, limasan; dan
- f. Beksan serimpi, macapat.

*Keenam*, Benda memiliki jenis antara lain:

- a. Objek benda kategori warisan budaya dan cagar budaya; dan
- b. Objek benda bukan kategori warisan budaya dan cagar budaya tetapi memiliki nilai budaya.

*Ketujuh*, Seni memiliki jenis antara lain:

- a. Seni pertunjukan;
- b. Seni rupa;
- c. Seni sastra;
- d. Film;
- e. Seni musik; dan
- f. Seni media.

Pasal 27 mengatur bahwa dalam melaksanakan kewenangan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pasal 28 mengatur bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan wewenang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan objek kebudayaan yang diatur di dalam UU Keistimewaan DIY, Perdais 3/2017 dan UU Pemajuan Kebudayaan, maka dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Jenis Peraturan	Objek Pemajuan Kebudayaan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan	1. nilai-nilai budaya; 2. pengetahuan dan teknologi; 3. bahasa; 4. adat istiadat; 5. tradisi luhur; 6. benda; dan 7. seni.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	1. tradisi lisan; 2. manuskrip; 3. adat istiadat; 4. ritus; 5. pengetahuan tradisional; 6. teknologi tradisional; 7. seni; 8. bahasa; 9. permainan rakyat; dan 10. olahraga tradisional.

Tabel 3.2 Ketentuan Objek Kebudayaan dalam UU Keistimewaan DIY, Perdais 3/2017, dan UU Pemajuan Kebudayaan

#### f. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya dibentuk berdasarkan konsideran diantaranya bahwa keberadaan warisan budaya dan cagar budaya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai-nilai kearifan budaya lokal yang penting sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga upaya untuk menjaga kelestariannya menjadi tanggung jawab bersama semua pihak.

Ruang lingkup pengaturan Perda DIY Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, yakni sebagai berikut. *Pertama*, pelestarian yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. *Kedua*, pengelolaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan, sebagai berikut. *Pertama*, Pasal 5 mengatur bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pelestarian warisan budaya dan cagar budaya mempunyai tugas melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Membentuk Dewan Warisan Budaya;
- c. Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya;

- d. Menerima dan mendaftarkan warisan budaya dan cagar budaya;
- e. Menghimpun data warisan budaya dan cagar budaya;
- f. Menetapkan peringkat cagar budaya;
- g. Menetapkan dan mencabut status cagar budaya ;
- h. Membuat peraturan pengelolaan warisan budaya dan cagar budaya;
- i. Menyelenggarakan kerja sama pelestarian warisan budaya dan cagar budaya;
- j. Melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- k. Mengelola warisan budaya dan kawasan cagar budaya;
- l. Mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
- m. Mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang pelestarian;
- n. Memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian warisan budaya dan cagar budaya;
- o. Memindahkan dan/atau menyimpan warisan budaya dan cagar budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- p. Melakukan pengelompokan cagar budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Kabupaten/Kota;
- q. Menetapkan batas keruangan warisan budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya ;
- r. Menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya warisan budaya dan cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagian; dan
- s. Menetapkan etika pelestarian cagar budaya.

**g. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta**

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan beberapa konsideran diantaranya yakni: *pertama*, bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki falsafah Hamemayu Hayuning Bawana yang merupakan cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya yang dimiliki; *kedua*, bahwa perkembangan arsitektur bangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung mengabaikan arsitektur yang menjadi ciri khas, sehingga arsitektur bangunan yang ada belum dapat mencerminkan Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan; *ketiga*, bahwa untuk menata arsitektur bangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta dibutuhkan pengaturan mengenai arsitektur bangunan yang berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 yakni:

- a. Gaya arsitektur bangunan;
- b. Penerapan gaya arsitektur bangunan;
- c. Pengendalian;
- d. Penghargaan; dan
- e. Peran serta masyarakat

Gaya arsitektur bangunan berciri khas DIY meliputi:

- a. Tradisional Jawa;
- b. Kolonial;
- c. Indis; dan
- d. Cina.

Gaya arsitektur bangunan tersebut diterapkan pada:

- a. KCB;
- b. KWB; dan
- c. Kawasan sepanjang sumbu filosofis.

Gaya arsitektur bangunan tersebut dikecualikan pada kawasan khusus pengembangan arsitektur. Gaya arsitektur bangunan di luar kawasan tersebut menggunakan gaya arsitektur bangunan tradisional Jawa. Gaya arsitektur bangunan wajib mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya. Ketentuan mengenai bentuk elemen gaya Arsitektur Bangunan diatur dalam Peraturan Gubernur.

## **B. HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan di Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, terdapat beberapa ketentuan yang perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi di dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pemajuan Kebudayaan di antaranya sebagai berikut:

*Pertama*, meskipun rujukan tata nilai kebudayaan tetap seluruhnya bersumber dari tata nilai Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi secara penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk pemajuan kebudayaan sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Keistimewaan DIY, bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah kota Yogyakarta tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka, dalam konteks kebudayaan, Kota Yogyakarta tetap dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan). Sisi yang kedua ini, bukan dalam rangka mendisintegrasi tata nilai kebudayaan Kota Yogyakarta dengan tata nilai

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman dan membangun sendiri tata nilai Kota Yogyakarta. Tetapi melalui kewenangan yang diberikan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan kepada Kabupaten/Kota dalam memajukan kebudayaan justru akan memperkuat tata nilai Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman dengan ikut andilnya Kota Yogyakarta tidak sebatas sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang diberikan DIY tetapi juga sebagai penanggungjawab, perencana, pelaksana, pengawas, dan evaluator dalam memajukan kebudayaan DIY di Kota Yogyakarta.

*Kedua*, Berdasar ketentuan di dalam UU Pemda yang demikian, maka Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta berwenang mengatur urusan pemerintahan di bidang kebudayaan pada sub urusan kebudayaan, kesenian tradisional, Sejarah, cagar budaya dan permuseuman.

*Ketiga*, Berdasarkan inventarisasi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di atas di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, maka Pemerintah Kota Yogyakarta dalam urusan penyelenggaraan kebudayaan berkewajiban/berkeharusan/bertugas/berwenang:

- a. Melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan;
- b. Menyusun dan menetapkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kota;
- c. Melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan serta memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan;
- d. Melakukan pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan;
- e. Melakukan pengamanan objek pemajuan kebudayaan;
- f. Melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan;
- g. Melakukan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan.
- h. Melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi,
- i. Melakukan Pengembangan objek pemajuan kebudayaan.
- j. Melakukan Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan.
- k. Melakukan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan.
- l. Melakukan tugas: (1) Menjamin kebebasan berekspresi; (2) Menjamin perlindungan atas ekspresi budaya; (3) Melaksanakan Pemajuan Kebudayaan; (4) Memelihara kebhinekaan; (5) Mengelola informasi di bidang kebudayaan; (6) Menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan; (7) Menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan; (8) Membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; (9) Mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan (10) Menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.
- m. Memberikan pendanaan;
- n. Memberikan penghargaan;

- o. Memberikan fasilitas kepada sumber daya manusia kebudayaan; dan
- p. Memberikan insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan.
- q. Berwenang: (1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan; (2) Merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan; (3) Merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan (4) Merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

*Keempat*, berdasarkan ketentuan objek kebudayaan yang diatur di dalam UU Keistimewaan DIY, Perdas 3/2017 dan UU Pemajuan Kebudayaan, maka dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Jenis Peraturan	Objek Pemajuan Kebudayaan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan	1. nilai-nilai budaya; 2. pengetahuan dan teknologi; 3. bahasa; 4. adat istiadat; 5. tradisi luhur; 6. benda; dan 7. seni.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	1. tradisi lisan; 2. manuskrip; 3. adat istiadat; 4. ritus; 5. pengetahuan tradisional; 6. teknologi tradisional; 7. seni; 8. bahasa; 9. permainan rakyat; dan 10. olahraga tradisional.

Tabel 3.3 Ketentuan Objek Kebudayaan yang diatur dalam UU Keistimewaan DIY, Perdas 3/2017, dan UU Pemajuan Kebudayaan

*Kelima*, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya mempunyai tugas melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Membentuk Dewan Warisan Budaya;
- c. Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya;
- d. Menerima dan mendaftarkan Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
- e. Menghimpun data Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
- f. Menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- g. Menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya ;
- h. Membuat peraturan Pengelolaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
- i. Menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;

- j. Melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- k. Mengelola Warisan Budaya dan Kawasan Cagar Budaya;
- l. Mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
- m. Mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang pelestarian;
- n. Memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
- o. Memindahkan dan/atau menyimpan Warisan Budaya dan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- p. Melakukan pengelompokan cagar budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Kabupaten/Kota;
- q. Menetapkan batas keruangan warisan budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya ;
- r. Menghentikan proses Pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Warisan Budaya dan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagian; dan
- s. Menetapkan etika pelestarian cagar budaya.

**BAB IV****LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS****A. LANDASAN FILOSOFIS**

Terdapat setidaknya beberapa bangunan argumentasi yang dapat diuraikan untuk menyusun landasan filosofis. *Pertama*, Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pemajuan Kebudayaan merupakan pengamalan dari Sila Kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dikarenakan Negara melindungi dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap warga negara begitupun terhadap kebudayaan yang merupakan warisan dari warga negaranya. Selain itu, Raperda ini juga mengandung makna sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, karena mengandung nilai bahwa Negara harus mengukuhkan persatuan warga negara Indonesia yang secara sejarah memang memiliki keragaman termasuk keragaman budaya.

*Kedua*, Raperda ini juga merupakan perwujudan dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Berdasarkan Mukadimah UUD NRI 1945, pada alinea 4 dijelaskan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat, sebagaimana yang terdapat dalam konsep Negara Kesejahteraan. Salah satu bentuk kesejahteraan itu adalah adanya sistem jaminan sosial (*social security*) yang di negara-negara sedang berkembang berbentuk sistem perlindungan sosial (*social protection*) dan di masa krisis berbentuk jaringan pengaman sosial (*social safety net*). Dalam mewujudkan kesejahteraan umum dalam konsep Negara Kesejahteraan dapat berbentuk perlindungan terhadap kebudayaan yang hidup dalam masyarakat.

*Ketiga*, Raperda ini juga merupakan pengejawantahan amanat Pasal 32 ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan budayanya”. Dalam negara hukum yang sejahtera seperti Indonesia, negara bertanggung jawab untuk menyejahterakan rakyat dan menjamin kebebasan masyarakat salah satunya untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan. Berdasarkan dari landasan filosofis konstitusi, penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya berkewajiban memajukan dan memelihara Kebudayaan. Dalam mewujudkan semangat tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mengoptimalkan penyelenggaraan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam melakukan regulasi dalam bidang Kebudayaan. Selain itu Raperda Kota Yogyakarta tentang Pemajuan Kebudayaan juga merupakan pengamalan dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Alinea ke-4 menyatakan “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional ini adalah tercapainya pemajuan dan pemeliharaan kebudayaan.

Bangunan argumentasi filosofi di atas, didasarkan atas teori Pancasila, Tujuan Negara, dan Konstitusi. Pancasila memiliki nilai sebagai sumber dari segala sumber hukum dan juga sebagai cita hukum yang bersifat hierarkis. Cita hukum (*rechtsidee*) mengandung arti bahwa pada hakikatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta, dan pikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta, dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum. Cita hukum Pancasila berakar dalam pandangan hidup Pancasila, dengan sendirinya akan mencerminkan tujuan negara dan nilai-nilai dasar yang secara formal dicantumkan dalam Pembukaan, khususnya dalam rumusan lima dasar kefilosofan negara, dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tersebut. Tujuan bernegara tersebut diwujudkan dengan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah. Refleksi Pancasila yang memiliki kaitan langsung dengan tema/topik kajian ini adalah sila Kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang secara fundamental mengandung makna filosofis Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, sila kedua, pada dasarnya diliputi dan dijiwai oleh Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang juga menjiwai sila-sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sila kedua, kita harus mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.<sup>37</sup>

Dalam konteks Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta telah berdiri jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri. Berdirinya Kota Yogyakarta berawal dari adanya Perjanjian Giyanti pada Tanggal 13 Februari 1755. Dalam perjanjian ini, Pangeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa *salah satunya wilayah Kota Yogyakarta* dengan Gelar *Sultan Hamengkubuwono Senopati Ing Alaga Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah*. Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755 dan diresmikan pada 7 Oktober 1756, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan sungai Code karena sifatnya yang strategis secara pertahanan. Pasca 17 Agustus 1945, dengan adanya amanat Sultan Hamengku Buwono IX dan Paduka Paku Alam VII yang menyatakan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945 maka, Kota Yogyakarta juga ikut menjadi bagian dari Wilayah Indonesia. Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, dalam pasal I menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa

---

<sup>37</sup> B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2020, hlm. 85

daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta. Untuk melaksanakan otonomi tersebut Walikota pertama yang dijabat oleh Ir. Moh Enoh mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Secara bertahap, dengan adanya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta. Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Sesuai UU ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya.<sup>38</sup>

Sejarah panjang sejak berdirinya Kota Yogyakarta yang beriringan dengan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman di atas, hingga menjadi sebuah Kota yang otonom, telah mewariskan banyak sekali objek kebudayaan yang perlu dijaga dan dilestarikan. Koentjaraningrat menyatakan ada 3 wujud kebudayaan yaitu, pertama: wujud kebudayaan berupa kompleksitas ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan yang merupakan wujud ideal dan sifatnya abstrak, kedua wujud yang berupa kompleksitas aktivitas perilaku yang tepat dari manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, wujud yang berupa benda-benda hasil karya manusia yang bersifat konkrit atau nyata.<sup>39</sup>

## B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Kajian sosiologis menitikberatkan pada aspek pranata sosial yang dikaitkan dengan berbagai variabel sosial lainnya. Secara umum, hukum berfungsi untuk mengatur interaksi sosial antar anggota masyarakat. Hubungan-hubungan ini bersifat luas, termasuk pengaruh kebijakan politik terhadap masyarakat. Hukum dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan secara dikotomi, karena keduanya saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain.<sup>40</sup>

Landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dalam kajian ini melihat aspek sosiologis pemajuan kebudayaan di Kota Yogyakarta. Yogyakarta dikenal sebagai Kota Budaya karena kekayaan seni,

<sup>38</sup> Diakses dari <https://www.jogjakota.go.id/page/sejarah-kota>

<sup>39</sup> Zulkifli AR, Azhari AR, Perlindungan Objek Kebudayaan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 1, No. 1, April 2018, hlm. 61.

<sup>40</sup> Mushafi dan Ismail Marzuki, "Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 9 No. 1 Juni 2018, hlm, 57.

warisan sejarah Kerajaan Mataram Islam, dan keragaman budaya yang tercermin dalam berbagai warisan budaya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Keanekaragaman ini menjadikan Yogyakarta sebagai pusat budaya yang memerlukan perhatian khusus dalam menjaga dan mengembangkan pelestarian budayanya. Berikut beberapa penyelenggaraan kebudayaan di kota Yogyakarta sebagai upaya pemajuan kebudayaan.

*Pertama*, penyelenggaraan festival seni dan budaya. Kota Yogyakarta adalah kota budaya yang kaya akan seniman dan potensi seni budaya. Banyak pertunjukan kesenian diselenggarakan di berbagai lokasi di Kota Yogyakarta. Bahkan, hampir setiap bulan ada pertunjukan kesenian dan budaya, baik yang gratis maupun yang berbayar. Pada tahun 2017 dan 2018, jumlah penyelenggaraan pertunjukan seni dan budaya di Kota Yogyakarta mencapai 54 hari per tahun. Namun, pada tahun 2019, jumlah tersebut meningkat menjadi 111 hari. Peningkatan ini disebabkan oleh semakin banyaknya kegiatan seni dan budaya yang memperoleh anggaran dari Dana Keistimewaan.

*Kedua*, pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya. Benda, situs, dan kawasan cagar budaya merupakan peninggalan sejarah yang harus dilestarikan. Benda, situs, dan kawasan cagar budaya bermanfaat sebagai sarana pembelajaran bagi generasi penerus agar tidak melupakan sejarah dan budaya bangsa.

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	225	157	157	157	195
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dimiliki	Unit	181	157	157	157	195
3	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	124,31	100	100	100	100

Tabel 4.1 Jumlah Benda, Situs, Dan Kawasan Cagar Budaya Tahun 2017-2021<sup>41</sup>

Berdasarkan tabel di atas, jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kota Yogyakarta pada tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2017. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan landasan hukum dalam menentukan benda, situs, dan kawasan cagar budaya. Sebelum tahun 2017, landasan hukum yang digunakan adalah SK Walikota Yogyakarta Tahun 2009 tentang Warisan Budaya. Pendataan pada tahun-tahun tersebut hanya bersifat inventarisasi, sehingga semua bangunan lama dimasukkan, meskipun banyak di antaranya memiliki identitas kepemilikan yang tidak jelas dan tidak disertai dengan kajian mendalam.

Oleh karena itu, sejak tahun 2017 dilakukan verifikasi melalui kajian dengan landasan hukum Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang

<sup>41</sup> Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2022

Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Pada tahun 2017, terdapat 225 benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, dengan rincian 181 Benda Cagar Budaya (BCB) dan 44 Benda Warisan Budaya (BWB). Pada tahun 2018, setelah dilakukan pendataan ulang, jumlah yang dilestarikan menjadi 157, yang terdiri dari 141 bangunan, 5 kawasan, dan 11 situs.

Pada 2021 Pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan keputusan walikota terkait cagar budaya yaitu:

- a. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 383 Tahun 2021 tentang Penetapan Benda Cagar Budaya di Kota Yogyakarta;
- b. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 501 Tahun 2021 tentang Penetapan Tembok Jebol Peninggalan Pangeran Diponegoro dan Tugu Jam Margo Mulyo sebagai Struktur Cagar Budaya;
- c. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 303 Tahun 2021 tentang Penetapan Bangunan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta; dan
- d. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 502 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Peninggalan Pangeran Diponegoro sebagai Situs Cagar Budaya.

Dampaknya pada 2021, jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan meningkat menjadi 195 unit. Rinciannya meliputi 165 Bangunan Cagar Budaya, 15 Situs Cagar Budaya, 11 Struktur Cagar Budaya, dan 4 Kawasan Cagar Budaya.

*Ketiga*, Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif. Berikut persentasenya.

No	Tahun	Indikator SDGs	
		Persentase Rintisan Kelurahan Budaya yang Aktif (%)	
1	2018	Realisasi	55,50
		Capaian	111,00
2	2019	Realisasi	60,00
		Capaian	107,14
3	2020	Realisasi	61,90
		Capaian	101,48
4	2021	Realisasi	70,83
		Capaian	103,89

Tabel 4.2 Persentase Rintisan Kelurahan Budaya Tahun 2018-2021<sup>42</sup>

Realisasi persentase Rintisan Kelurahan Budaya yang Aktif pada tahun 2018-2021 telah mencapai lebih dari 100%, dengan predikat kategori Sangat Tinggi.

Selain itu, beberapa dinas kebudayaan kota Yogyakarta dalam rangka pemajuan kebudayaan melakukan berbagai kebijakan yang meliputi:

<sup>42</sup> Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Hasil Olahan, 2022

- a. Optimalisasi layanan Nomor Induk Kebudayaan di Kota Yogyakarta;
- b. Sekar Rinonce Malioboro yakni acara budaya yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta pada malam hari;
- c. Gelar Budaya Jogja yakni fasilitasi pengiriman kontingen seni oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni antar kabupaten/kota se-DIY;
- d. Jogja Cross Culture 2023 acara seni lintas budaya yang menggabungkan inovasi teknologi dalam pertunjukan seni;
- e. Festival Jogja Kota yang pada 2023 mengangkat tema Rewang; dan
- f. Festival Sastra Yogyakarta;

Berdasarkan pemaparan di atas, secara sosiologis pemerintah kota Yogyakarta telah berupaya untuk memajukan kebudayaan melalui berbagai ragam kegiatan dan kebijakan. Karena itu, dengan dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pemajuan Kebudayaan semakin memperkuat legitimasi dalam penyelenggaraan, perlindungan dan pelestarian kebudayaan.

### C. LANDASAN YURIDIS

Sebagaimana evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan pada BAB III, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan yuridis yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- e. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan
- f. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya
- g. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan di Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, terdapat

beberapa ketentuan yang perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi di dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pemajuan Kebudayaan di antaranya sebagai berikut:

*Pertama*, Dalam kedudukan DIY sebagai daerah yang memiliki kewenangan-kewenangan yang Istimewa, terdapat 2 (dua) sisi yang dapat dirujuk dalam konteks kebudayaan. Di satu sisi, secara normatif, Pasal 3 UU Keistimewaan DIY mengatur bahwa wilayah DIY salah satunya terdiri atas Kota Yogyakarta. Hal ini secara tidak langsung berkonsekuensi bahwa tata nilai kebudayaan di Kota Yogyakarta akan bersumber pada tata nilai Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Secara faktual, hal ini pun tidak terbantahkan. Sehingga meskipun kewenangan yang telah dimiliki oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam konteks ini pemerintah Kota Yogyakarta di DIY tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi, secara tata nilai kebudayaan tetap bersumber pada tata nilai yang dipegang oleh DIY.

Di sisi lain, meskipun rujukan tata nilai kebudayaan tetap seluruhnya bersumber dari tata nilai Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang dimiliki oleh DIY, tetapi secara penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk pemajuan kebudayaan sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 6 UU Keistimewaan DIY, bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah kota Yogyakarta tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka, dalam konteks kebudayaan, Kota Yogyakarta tetap dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU Pemajuan Kebudayaan). Sisi yang kedua ini, bukan dalam rangka mendisintegrasi tata nilai kebudayaan Kota Yogyakarta dengan tata nilai Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman dan membangun sendiri tata nilai Kota Yogyakarta. Tetapi melalui kewenangan yang diberikan UU Pemajuan Kebudayaan kepada Kabupaten/Kota dalam memajukan kebudayaan justru akan memperkuat tata nilai Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman dengan Kota Yogyakarta tidak sebatas sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang diberikan DIY tetapi juga sebagai penanggungjawab dan pelaksana dalam memajukan kebudayaan DIY.

*Kedua*, Pasal 12 ayat (2) UU Pemda mengatur bahwa urusan pemerintahan tentang kebudayaan masuk ke dalam kategori urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta berwenang mengatur urusan pemerintahan di bidang kebudayaan karena urusan pemerintahan kebudayaan masuk ke dalam urusan pemerintahan konkuren.

Untuk melihat lebih detail kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah setingkat Kabupaten/Kota, maka dapat melihat pembagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan pada huruf v lampiran UU Pemda sebagai berikut:

Sub Urusan	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Kebudayaan	1. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota. 2. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota. 3. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota
Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.
Sejarah	Pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota.
Cagar Budaya	1. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota. 2. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota. 3. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
Permuseuman	Pengelolaan museum kabupaten/kota.

Tabel 4.3 Lampiran Huruf V UU Pemda

Berdasar ketentuan di dalam UU Pemda yang demikian, maka Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta berwenang mengatur urusan pemerintahan di bidang kebudayaan pada sub urusan kebudayaan, kesenian tradisional, Sejarah, cagar budaya dan permuseuman.

*Ketiga*, Berdasarkan inventarisasi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di atas di dalam UU Pemajuan Kebudayaan, maka Pemerintah Kota Yogyakarta dalam urusan penyelenggaraan kebudayaan berkewajiban/berkeharusan/ bertugas/berwenang:

- a. Melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan;
- b. Menyusun dan menetapkan pokok pikiran kebudayaan daerah kota;
- c. Melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan serta memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan;
- d. Melakukan pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan;
- e. Melakukan pengamanan objek pemajuan kebudayaan;
- f. Melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan;
- g. Melakukan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan.
- h. Melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi,
- i. Melakukan pengembangan objek pemajuan kebudayaan.
- j. Melakukan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan.
- k. Melakukan pembinaan pemajuan kebudayaan.
- l. Melakukan tugas: (1) Menjamin kebebasan berekspresi; (2) Menjamin perlindungan atas ekspresi budaya; (3) Melaksanakan pemajuan kebudayaan; (4) Memelihara kebhinekaan; (5) Mengelola informasi di bidang Kebudayaan; (6) Menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan; (7) Menyediakan sumber pendanaan untuk pemajuan kebudayaan; (8) Membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; (9) Mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; dan (10) Menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

- m. Memberikan pendanaan;
- n. Memberikan penghargaan;
- o. Memberikan fasilitas kepada sumber daya manusia kebudayaan; dan
- p. Memberikan insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam pemajuan kebudayaan.
- q. Berwenang: (1) merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan; (2) Merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi pemajuan kebudayaan; (3) Merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; dan (4) Merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam pemajuan kebudayaan.


*Keempat*, Berdasarkan ketentuan objek kebudayaan yang diatur di dalam UU Keistimewaan DIY, Perdais 3/2017 dan UU Pemajuan Kebudayaan, maka dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Jenis Peraturan	Objek Pemajuan Kebudayaan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan	1. nilai-nilai budaya; 2. pengetahuan dan teknologi; 3. bahasa; 4. adat istiadat; 5. tradisi luhur; 6. benda; dan 7. seni.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	1. tradisi lisan; 2. manuskrip; 3. adat istiadat; 4. ritus; 5. pengetahuan tradisional; 6. teknologi tradisional; 7. seni; 8. bahasa; 9. permainan rakyat; dan 10. olahraga tradisional.

Tabel 4.4 Ketentuan objek kebudayaan yang diatur di dalam UU Keistimewaan DIY, Perdais 3/2017 dan UU Pemajuan Kebudayaan

*Kelima*, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya mempunyai tugas melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Membentuk Dewan Warisan Budaya;
- c. Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya;
- d. Menerima dan mendaftarkan Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
- e. Menghimpun data Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
- f. Menetapkan peringkat Cagar Budaya;

- 
- g. Menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya ;
  - h. Membuat peraturan Pengelolaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
  - i. Menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
  - j. Melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
  - k. Mengelola Warisan Budaya dan Kawasan Cagar Budaya;
  - l. Mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
  - m. Mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang pelestarian;
  - n. Memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
  - o. Memindahkan dan/atau menyimpan Warisan Budaya dan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
  - p. Melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Kabupaten/Kota;
  - q. Menetapkan batas keruangan Warisan Budaya, situs Cagar Budaya, dan kawasan Cagar Budaya ;
  - r. Menghentikan proses Pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Warisan Budaya dan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagian; dan
  - s. Menetapkan etika pelestarian cagar budaya.

**BAB V****JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP PERATURAN DAERAH****A. SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN, ARAH DAN JANGKAUAN PERATURAN**

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta memiliki peran yang cukup signifikan dalam rangka menjaga kebudayaan di daerahnya. Basis kewenangannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang termasuk di dalam urusan konkuren. Hal ini kembali diatur secara lebih komprehensif di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Tujuan dari dibentuknya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pemajuan Kebudayaan yakni pertama, menguatkan karakter dan jati diri masyarakat; kedua memelihara nilai-nilai luhur budaya Daerah dalam kehidupan masyarakat, lembaga, dan pemerintah; ketiga, mengembangkan kebudayaan Daerah untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah di tengah peradaban nasional dan dunia; keempat, mewujudkan pemerataan akses aktivitas berkebudayaan; kelima, meningkatkan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya; dan keenam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta berwenang pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan; kedua, merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi pemajuan kebudayaan; ketiga, merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; dan keempat, merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam pemajuan kebudayaan. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini diharapkan mampu dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan pemajuan kebudayaan di Kota Yogyakarta.

**B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

Dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan yang dimaksud dengan:

- a. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya yang mengakar di masyarakat Daerah.
- b. Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah di tengah peradaban nasional dan dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
- c. Objek pemajuan kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan.

- d. Pokok pikiran kebudayaan daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
- e. Sumber daya manusia kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan objek pemajuan kebudayaan.
- f. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Pemerintah Daerah DIY adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
- h. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang selanjutnya disebut Kasultanan adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.
- i. Kadipaten Pakualaman yang selanjutnya disebut Kadipaten adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam.
- j. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
- k. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- l. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta
- m. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di daerah. Pemajuan kebudayaan daerah bertujuan untuk:

- a. menguatkan karakter dan jati diri masyarakat;
- b. memelihara nilai-nilai luhur budaya Daerah dalam kehidupan masyarakat, lembaga, dan pemerintah;
- c. mengembangkan kebudayaan Daerah untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah di tengah peradaban nasional dan dunia;
- d. mewujudkan pemerataan akses aktivitas berkebudayaan;

- e. meningkatkan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. Tugas dan Wewenang

Pemerintah Daerah bertugas untuk:

- (1) Menyelenggarakan pemajuan kebudayaan dalam kerangka perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan Daerah;
- (2) Mensinergikan kegiatan pemajuan kebudayaan dengan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah DIY, Kasultanan, Kadipaten, pemerintah kelurahan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya;
- (3) Melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan;
- (4) Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran terhadap hak, dan kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; dan
- (5) Memberikan pendanaan, penghargaan, fasilitas dan insentif dalam penyelenggaraan pemajuan kebudayaan.

Adapun kewenangan Pemerintah Daerah yakni:

- (1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan;
- (2) Merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi pemajuan kebudayaan;
- (3) Merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; dan
- (4) Merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam pemajuan kebudayaan.

b. Objek pemajuan kebudayaan

Objek pemajuan kebudayaan dalam Peraturan Daerah ini meliputi objek pemajuan kebudayaan Benda; dan objek pemajuan kebudayaan Takbenda. Adapun yang dimaksud objek pemajuan kebudayaan benda meliputi benda; bangunan; struktur; lokasi; dan satuan ruang geografis. Sementara itu, yang dimaksud objek pemajuan takbenda meliputi: nilai-nilai budaya; pengetahuan dan teknologi; bahasa; adat istiadat; tradisi luhur; dan seni. objek pemajuan kebudayaan yang dimaksud di atas bersumber dari kasultanan, kadipaten, dan/atau masyarakat.

c. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Pemerintah Daerah melakukan perencanaan pemajuan kebudayaan. Perencanaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. Perencanaan dituangkan dalam bentuk pokok pikiran kebudayaan daerah. Perencanaan disusun secara terintegrasi dalam rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

Penyusunan pokok pikiran kebudayaan dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan kebudayaan Daerah. Pokok pikiran kebudayaan daerah berisi:

- (1) Identifikasi keadaan terkini dari perkembangan objek pemajuan kebudayaan di Daerah;
- (2) Identifikasi sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan di Daerah;
- (3) Identifikasi sarana dan prasarana kebudayaan di Daerah;
- (4) Identifikasi potensi masalah pemajuan kebudayaan; dan
- (5) Analisis dan rekomendasi untuk implementasi pemajuan kebudayaan di Daerah.

Pokok pikiran kebudayaan daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan pemajuan kebudayaan sebagaimana dan penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### d. Perlindungan

Dalam rangka perlindungan kebudayaan sebagai berikut:

*Pertama*, inventarisasi. Inventarisasi objek pemajuan kebudayaan terdiri atas tahapan:

- (1) Pencatatan dan pendokumentasian;
- (2) Penetapan; dan
- (3) Pemutakhiran data.

Inventarisasi objek pemajuan kebudayaan dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. objek pemajuan kebudayaan yang telah diinventarisasi dapat dicatatkan sebagai barang milik Daerah.

Pencatatan dan pendokumentasian dilaksanakan melalui upaya merekam untuk menggambarkan keadaan objek pemajuan kebudayaan di Daerah dan pemberian nomor induk objek pemajuan kebudayaan. Setiap orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan. Pemerintah Daerah menetapkan hasil pencatatan dan pendokumentasian. Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan. Pemutakhiran data Objek Pemajuan dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

*Kedua*, pengamanan. Pemerintah Daerah melakukan pengamanan objek pemajuan kebudayaan. Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan objek pemajuan kebudayaan. Pengamanan objek pemajuan kebudayaan dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual objek pemajuan kebudayaan. Pengamanan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara:

- (1) Memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus;
- (2) Mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan
- (3) Memperjuangkan objek pemajuan kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan objek pemajuan kebudayaan diatur dalam Peraturan Walikota.

*Ketiga*, pemeliharaan. Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan. Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan. Pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara:

- (1) Menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan;
- (2) Menggunakan objek pemajuan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
- (3) Menjaga keanekaragaman objek pemajuan kebudayaan;
- (4) Menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap objek pemajuan kebudayaan; dan
- (5) Mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya;
- (6) Menerapkan kurikulum pembelajaran objek pemajuan kebudayaan sebagai muatan lokal di dalam pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

*Keempat*, penyelamatan. Pemerintah Daerah melakukan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan. Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan. Penyelamatan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara:

- (1) Revitalisasi;
- (2) Repatriasi; dan/atau
- (3) Restorasi.

*Kelima*, publikasi. Pemerintah Daerah melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan. Setiap Orang dapat berperan aktif melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan. Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik dengan menggunakan berbagai bentuk media yang mudah diakses oleh masyarakat.

e. Pengembangan

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan objek pemajuan kebudayaan. Pengembangan terhadap objek pemajuan kebudayaan Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan. Pengembangan objek pemajuan kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara penyebarluasan, pengkajian; dan pengayaan keberagaman.

Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan objek pemajuan kebudayaan melalui diseminasi dan diaspora. Diseminasi dilakukan melalui:

- (1) Penyebaran nilai-nilai budaya;
- (2) Pertukaran budaya;
- (3) Pameran; dan/atau
- (4) Festival.

Diaspora dilakukan melalui penyebaran pelaku budaya; dan/atau identitas kebudayaan daerah ke luar negeri.

Pemerintah Daerah melakukan pengkajian untuk mengembangkan kebudayaan yang dapat diwujudkan melalui penelitian ilmiah dan pengkajian tradisional.

Pemerintah Daerah melakukan pengayaan keberagaman selama tidak bertentangan dengan kasultanan dan kadipaten dapat dilakukan melalui:

- (1) Penggabungan budaya;
- (2) Penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu;
- (3) Penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya; dan/atau
- (4) Penyerapan budaya asing yang menjadi bagian dari budaya Indonesia selama tidak menghilangkan identitas kebudayaan nasional Indonesia.

f. Pemanfaatan

Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan. Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dilakukan untuk membangun karakter Daerah, meningkatkan ketahanan budaya; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dilakukan melalui internalisasi nilai budaya; inovasi; peningkatan adaptasi menghadapi perubahan; komunikasi lintas budaya; dan/atau kolaborasi antar budaya.

Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dilakukan melalui pengembangan industri kreatif berbasis kebudayaan; penyelenggaraan festival; pameran kebudayaan; dan/atau pengembangan potensi wisata berbasis kebudayaan.

g. Pembinaan

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pemajuan kebudayaan. Pembinaan pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud melalui:

- (1) Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan;
- (2) standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
- (3) peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan.

#### h. Penghargaan

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam upaya pemajuan kebudayaan daerah berupa fasilitas; insentif; dan penghargaan lain sesuai ketentuan peraturan-perundangan.

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dari instansi di lingkungan pemerintah Daerah.

Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki kriteria:

- (1) Menunjukkan dedikasi dalam perlindungan, pengembangan, dan/atau pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan;
- (2) Melahirkan gagasan atau pemikiran yang berpengaruh dalam pemajuan kebudayaan; dan/atau
- (3) Menghasilkan karya yang berpengaruh di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan berupa fasilitas kepada sumber daya manusia kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam pemajuan kebudayaan di Daerah.

Fasilitas dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud berupa bantuan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber daya manusia kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa harus memenuhi kriteria:

- (1) Berkiprah dalam pemajuan kebudayaan paling singkat 15 (lima belas) tahun;
- (2) Memiliki peran penting dalam melindungi, mengembangkan, dan/atau memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan; dan/atau
- (3) Memiliki karya yang berpengaruh di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional.

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang memberikan kontribusi dalam pemajuan kebudayaan di Daerah. Insentif diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pengurangan atau pembebasan pajak daerah; dan/atau pengurangan atau pembebasan pungutan lain.

Setiap orang yang akan menerima harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria umum bagi setiap orang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, kepabeanan, cukai, pajak daerah, dan retribusi daerah.

Kriteria khusus bagi setiap orang berupa pelaksanaan kegiatan di bidang pemajuan kebudayaan yang mendapatkan pengakuan di tingkat nasional dan/atau internasional. Pelaksanaan kegiatan di bidang pemajuan kebudayaan yang berdampak pada peningkatan

apresiasi kebudayaan di masyarakat; dan/atau pemberian donasi yang mendukung upaya pemajuan kebudayaan.

Tata cara pemberian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

i. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat dapat berperan serta dalam pemajuan kebudayaan. Peran serta dapat dilakukan melalui:

- (1) Membantu upaya pemajuan kebudayaan;
- (2) Memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat bagi upaya pemajuan kebudayaan;
- (3) Melakukan perlindungan sementara terhadap Objek Kebudayaan dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;
- (4) Melakukan advokasi, publikasi, serta sosialisasi upaya Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan bersama Pemerintah Daerah;
- (5) Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam upaya pemajuan kebudayaan;
- (6) Melakukan pengawasan terhadap upaya Pemajuan Objek Kebudayaan; dan/atau
- (7) Dapat menjadi bagian dari unsur Pemajuan Objek Kebudayaan bersama Pemerintah Daerah.

j. Pengawasan

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Daerah. Pengawasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. Pengawasan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun atau disesuaikan dengan kebutuhan.

Pengawasan dilakukan paling sedikit terhadap ketentuan:

- (1) Kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pemajuan kebudayaan;
- (2) Analisis masalah yang muncul dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan; dan
- (3) Rekomendasi terhadap masalah.

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Wali Kota sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut pemajuan kebudayaan di Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

k. Pembiayaan

Pembiayaan penyelenggaraan pemajuan kebudayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara; anggaran pendapatan dan belanja daerah DIY; anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku dan Artikel Jurnal**

- AR, Zulkifli dan Azhari AR. 2018. Perlindungan Objek Kebudayaan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 1, No. 1
- Asri, Dyah Permata Budi. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Melalui World Heritage Centre UNESCO. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 2 Vol. 25
- Bungana beru Perangin-angin, Reh, Ramsul Nababan, Parlaungan G. Siahaan. 2020. Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 1
- Susanto, Heri. 2017. Perception on Cultural Diversity and Multiculturalism Education In 1st International Conference on Social Sciences Education. *Multicultural Transformation in Education, Social Sciences and Wetland Environment*
- Hamidi. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press
- Huda, Ni'matul. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Cetakan I. Bandung: Nusa Media
- Koentjaraningrat. 1993. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Kryger, Martin. 1986. Law as Tradition. *Journal of Law and Philosophy*, Vol. 5, No. 2
- Lampiran Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2023-2026
- Marwanti, Endah. 2016. Membangun Semangat Nasionalisme di Sekolah Melalui Kearifan Lokal. *Jurnal Trihayu, Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, Vol. 3 No. 1
- Mulyana, Deddy. 2005. *Komunikasi Efektif: Suatu Pendekatan Lintas Budaya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ranjabar, Jacobus, Risman F. Sikumbank (ed.). 2006. *Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sardjono, Agus. 2019. HKD dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, Vol. 2, No. 2
- Satya, Venty Eka. 2019. Analisis Pengalihan Aset SMA/SMK sebagai Dampak dari Pengalihan Pengelolaan Urusan Pemerintah di Bidang Pendidikan: Studi di Provinsi Banten. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. 10 No. 2
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soemardjan, Selo dan Soelaeman Soemardi. 1964. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI

- Tasmuji, dkk. 2011. Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press
- Utsman, Sabian. 2011. Living Law Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011

**Website dan Media Daring**

<https://www.jogjakota.go.id/page/sejarah-kota>